

2023

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA





PT. BPR Indra Candra berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan PT. BPR Indra Candra merupakan peserta penjaminan LPS



Certified Company No. 16 00 J 18139

## **DAFTAR ISI**

	V.2 Fungsi Audit Internal	
	V.2.1 Struktur dan Jumlah Auditor	
DAFTAR ISI1	V.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab	
I PENDAHULUAN3	V.2.3 Pelaksanaan Tugas SKAI 2023 17	
I.1 Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik3	V.2.4 Tindak Lanjut Direksi Terhadap Temuan Audit	
I.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola3	SKAI19	
I.3 Implementasi Tata Kelola PT. BPR Indra Candra3	V.2.5 Rencana Kerja SKAI 2024	
I.4 Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola 3	V.2.6 Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/Workshop/Webinar 20	
I.5 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 3	V.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan	
II KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN3	Terorisme (APU-PPT)	
II.1 Kebijakan Tata Kelola3	V.3.1 Struktur dan Jumlah APU-PPT20	
II.2 Struktur Organisasi	V.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab APU-PPT20	
II.3 Struktur Tata Kelola Perusahaan4	V.3.3 Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/Workshop/Webinar2	20
III PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA	V.4 Fungsi Manajemen Risiko21	
PERUSAHAAN	V.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab21	
III.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)4	V.4.2 Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/Workshop/Webinar/	21
III.2 Realisasi Keputusan RUPS 5	V.4.3 Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi	
III.3 Perlakuan Setara Kepada Para Pemegang Saham5	terhadap penerapan Manajemen Risiko21	
III.4 Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi5	V.5 Fungsi Audit Eksternal	
III.5 Dewan Komisaris5	VI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT21	
III.6 Remunerasi Dewan Komisaris8	VI.1 Penyediaan Dana Terhadap Pihak Terkait21	
III.7 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 8	VI.2 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait 22	
III.8 Profil Anggota Dewan Komisaris9	VI.3 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Terkait	
III.9 Direksi9	VII RENCANA BISNIS BANK	
III.10 Remunerasi Direksi	VIII TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN24	
III.11 Independensi Direksi	VIII.1 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan	
III.12 Kepemilikan Saham Direksi di PT. BPR Indra Candra13	Bank	
III.13 Keikutsertaan dalam Pelatihan13	VIII.2 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	
III.14 Profil Direksi	VIII.3 Penyimpangan Internal (Internal Fraud)25	
III.15 Penilaian Kinerja Direksi	VIII.4 Permasalahan Hukum	
III.16 Komite	VIII.4.1 Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bank 25	
IV BENTURAN KEPENTINGAN16	VIII.4.2 Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Sedang	
IV.1 Penanganan Benturan Kepentingan16	Menjabat	
IV.2 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 16	IX EDUKASI DAN LITERASI26	
V FUNGSI SATUAN KERJA	X PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN PENGADUAN	
V.1 Fungsi Kepatuhan16	NASABAH27	
V.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab	X.1 Perlindungan Nasabah	
2000	X.2 Penanganan Pengaduan Nasabah27	

V.1.2 Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2023....... 17

## XI SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK27 XII HUBUNGAN KARYAWAN......27 XII.1 Kesejahteraan Karyawan......27 XII.2 Pemutusan Hubungan Kerja......27 XIII KOMUNIKASI INTERNAL......27 XIV PENGHARGAAN......28 XV SELF-ASSESSMENT......28 XV.5 Kelemahan dan Komitmen......30 XVI PENUTUP......30 PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercayaan seluruh nasabah serta para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

## I.1 Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT. BPR Indra Candra memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten sejalan dengan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingannya, sekaligus mempertahankan keunggulan dan pertumbuhan bank secara sehat dan berkesinambungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh nasabahnya.

#### I.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola

PT. BPR Indra Candra sebagai lembaga intermediasi harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dengan benar, yakni:

PRINSIP TATA KELOLA	KETERANGAN				
Keterbukaan/ Transparency	<ul> <li>a. Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran mutu, kondisi keuangan, susunan pengurus, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal.</li> <li>b. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihakpihak yang berkepentingan.</li> <li>c. Prinsip keterbukaan yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</li> </ul>				
Akuntabilitas/ Accountability	Bank meyakini bahwa seluruh bagian dalam bank memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan secara sadar memahami perannya dalam implementasi tata kelola.				
Tanggung Jawab/ Responsibility	Bank berpegang erat terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.				
Independensi/ Independency	Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.				
Kewajaran/ Fairness	<ul> <li>a. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>b. Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.</li> </ul>				

#### I.3 Implementasi Tata Kelola PT. BPR Indra Candra

PT. BPR Indra Candra berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan praktik tata kelola dengan mengacu kepada praktik-praktik tata kelola terbaik (*best practices*) dan ketentuan OJK mengenai penerapan Tata Kelola bagi BPR. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank memiliki tahapan tata

kelola sebagai berikut:

TAHAPAN TATA KELOLA	KETERANGAN
Tahapan Pra Implementasi	<ul> <li>a. Membangun awareness terhadap penerapan tata kelola dari top management hingga level paling bawah melalui pelatihan/sosialisasi yang berkesinambungan.</li> <li>b. Menumbuhkan komitmen manajemen dalam penerapan tata kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.</li> <li>c. Meningkatkan budaya kepatuhan dan disiplin terhadap nilai-nilai perusahaan.</li> </ul>
Tahapan Implementasi	<ul> <li>a. Penyusunan SOP terkait dengan pelaksanaan tata kelola.</li> <li>b. Pemahaman dan sosialisasi tata kelola perusahaan.</li> <li>c. Melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan.</li> </ul>
Tahapan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	<ul> <li>a. Evaluasi kinerja perusahaan.</li> <li>b. Penyempurnaan sistem, kebijakan dan prosedur tata kelola perusahaan.</li> <li>c. Pelatihan dan sosialisasi SOP, Juklak, dan ketentuan internal atau eksternal lainnya, serta tata cara pelaksanaannya.</li> <li>d. Melaksanakan penilaian sendiri (self-assessment) terhadap pelaksanaan tata kelola, serta penyusunan laporan self-assessment pelaksanaan tata kelola.</li> </ul>

#### I.4 Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	PERIHAL
POJK nomor	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
4/POJK.03/2015	Rakyat
SEOJK nomor	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
5/SEOJK.03/2016	Rakyat
SEOJK nomor 24/SEOJK.03/2020	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

#### I.5 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Laporan pelaksanaan tata kelola ini meliputi transparansi struktur tata kelola, kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Indra Candra serta pengungkapan hal-hal penting lainnya yang diperlukan oleh para *stakeholders*, dengan mengacu pada ketentuan OJK mengenai Pelaksanaan Tata Kelola bagi BPR.

## II KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN


#### II.1 Kebijakan Tata Kelola

PT. BPR Indra Candra berkomitmen penuh menerapkan tata kelola di seluruh jenjang organisasi yang diwujudkan dalam hal:

- 1. Komposisi Direksi dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Direksi
- 2. Komposisi Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- 4. Penanganan benturan kepentingan
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan (SPPK), audit internal (SKAI), dan audit eksternal

- 6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
- 7. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- 8. Rencana Bisnis BPR (RBB)
- 9. Tranparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank
- 10. Penetapan visi dan misi perusahaan
- 11. Melaksanakan self-assessment atas penerapan tata kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

#### II.2 Struktur Organisasi



#### II.3 Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur tata kelola perusahaan dibuat untuk penerapan *check and balance* sistem pengendalian internal yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur tata kelola PT. BPR Indra Candra terdiri atas:

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2. Dewan Komisaris
- 3. Direksi
- 4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu:
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
- 5. Komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu:
  - a. Komite Manajemen Risiko
- 6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- 7. Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK)
- 8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- 9. APU-PPT

## III PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### III.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di PT. BPR Indra Candra yang memegang seluruh Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2023

otoritas yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di Kantor Pusat PT. BPR Indra Candra, Jl. Pramuka 10 Singaraja. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan 1 kali RUPS dan 1 kali RUPS Luar Biasa dengan keputusan sebagai berikut:

iengan kepi	utusan set	bagai ber	ıkuı:			
ΓANGGAL			KEPUT	TUSAN		
5 Mei 2023	<ul> <li>a. Menerima pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Laporan Tahunan untuk tahun 2022 setelah audit KAP dan menyetujui data finansial yang dituangkan dalam Neraca dan Laba Rugi tahun 2022</li> <li>b. Menerima, menetapkan, dan menyetujui penyampaian Laporan Simulasi <i>Stress Test</i> Permodalan PT. BPR Indra Candra dengan skenario berikut: <ol> <li>i. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan</li> <li>ii. Terdapat pembagian dividen pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Pemegang Saham sesuai dengan komposisi saham masingmasing</li> <li>c. Menetapkan dan menyetujui pengambilan laba tahun lalu untuk dividen Pemegang Saham sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah).</li> <li>d. Menetapkan dan menyetujui skema perhitungan bonus tahunan pegawai untuk kinerja tahun 2022 berdasarkan SK-DIR-04/III/2020 tentang Penetapan Bonus Dasar Karyawan dan ME-DIR-201 tentang Perhitungan Bonus Karyawan, yang diberikan di bulan Mei 2023.</li> <li>e. Menetapkan dan menyetujui remunerasi pengurus bank tahun 2023 sebagai berikut:</li> </ol></li></ul>					
	Nama Pengurus	Jabatan	Gaji Pokok/ bulan	Tunjangan Jabatan /bulan	Tunjangan Masa Kerja x Tahun	Tunjangan Transportasi
	Pengurus Bank	(Periode)	(dalam ribuan Rp)	(dalam ribuan Rp)	Menjabat (dalam ribuan Rp)	dan Akomodasi
	Handik Widiarta	Komisaris Utama (2020- 2025)	10.000	5.000	-	Sesuai ME- DIR-221, ME-GA-20
	Soegeng Notodi	Komisaris Independen	8.000	5.000	-	Sesuai ME- DIR-221,
	hardjo Willya Verdiana	(2022 - 2027) Komisaris Independen	8.000	5.000		ME-GA-20 Sesuai ME- DIR-221.
	Wasita Fransisca	(2020- 2025) Direktur			400	ME-GA-20 Sesuai ME-
	Amelia Mulyadi	Utama (2020- 2025) Direktur	14.500	7.000	400	DIR-221, ME-GA-20 Sesuai ME-
	Kadek Sri Wintari	Operasional (2020-2025)	9.000	5.500	300	DIR-221, ME-GA-20
	Luh Budiasih	Direktur Kepatuhan (2022 - 2027)	9.000	5.500	300	Sesuai ME- DIR-221, ME-GA-20
	Luh Putu Eka Suryani	Direktur Bisnis (2019-2024)	9.000	5.500	300	Sesuai ME- DIR-221,
	Otorita g. Komp	ı mengaju as Jasa Keı	ıangan (O. nan pengi	JK) Provi urus PT.	UPS ini k nsi Bali. BPR Indi	
				Widiarta		ris Utama nisaris
	Dewan 1	Komisaris	Notoo	dihardjo	Indep	enden
				Verdiana asita		nisaris benden
			Fransis	ca Amelia		
	ъ.		Mu	ılyadi		ur Utama
	Dii	eksi		Sri Wintari Budiasih		Operasional Kepatuhan
			Luh Putu	Eka Suryani	Direkt	ur Bisnis
	Pei 1. 2. 3. 4. Dei 1. 2.	Pemegang Pemegang Pemegang wan Kom Komisari Komisari Komisari wan Direk	Saham: S Saham: I Saham: H Saham: H Saham: H Saris: Sutama: H Sandependo Si:	anny Pol Hendri Wi Handik W Handik W Hen: Soego en: Willya	diarta idiarta	hardjo Wasita

1. Direktur Utama: Fransisca Amelia Mulyadi

2. Direktur Operasional: Kadek Sri Wintari

TANGGAL	KEPUTUSAN					
20 Juli 2023	3. Direktur Kepatuhan: Luh Budiasih     4. Direktur Bisnis: Luh Putu Eka Suryani     a. Mengetahui dan menyetujui penghapusbukuan yang dilakukan oleh Bank dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.     b. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Penghapusbukuan Kredit Macet, Berita Acara Penghapusbukuan Kredit Macet dan Checklist Persyaratan Hapus Buku, dilakukan penghapusbukuan kredit dengan kategori Macet atas debitur-debitur berikut ini:					
	No	Nama Debitur	Nomor Rekeneing	Nominal Hapus Buku (Rp)	Jenis Kredit	
	1	Muliana	5082213185	1.370.725,00	P2PL	
	2	Ida Bagus Putra	5006160086	5.626.264.750,00	Multiguna	
	3	Patimah	6007221311	1.159.837,50	P2PL	
	4 5	Sulastri Sumiati	5072213445 6008221419	1.159.837,50 375.705.00	P2PL P2PL	
	6	Aminah	5092213834	337.404,60	P2PL P2PL	
	7	Ika Mulia Mahardika	5092213489	461.120,80	P2PL	
	8	Dewi Sartika	9008221327	611.040,00	P2PL	
	9	Sumini	9082213192	500.000,00	P2PL	
	11	Kumala	5102231043	553.345,00	P2PL	
	10 Ida 5092213974 553.345,00 P2PL 11 Loni Kumala 5102231043 553.345,00 P2PL  Menyetujui keputusan Direksi dan proses penagihan maupun pembinaan harus tetap dilakukan sesuai peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari upaya penagihan berupa pembayaran angsuran/penjualan agunan akan masuk sebagai pendapatan Bank. c. Peserta RUPS Luar Biasa:  Pemegang Saham:  1. Pemegang Saham: Sherly Lindawati Widiarta 2. Pemegang Saham: Lanny Polehwidhi 3. Pemegang Saham: Hendri Widiarta 4. Pemegang Saham: Handik Widiarta Dewan Komisaris: 1. Komisaris Utama: Handik Widiarta Dewan Direksi: 1. Direktur Utama: Fransisca Amelia Mulyadi					

### III.2 Realisasi Keputusan RUPS

Seluruh hasil keputusan RUPS telah dilaksanakan oleh PT. BPR Indra Candra di tahun 2023.

#### III.3 Perlakuan Setara Kepada Para Pemegang Saham

PT. BPR Indra Candra senantiasa memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh Pemegang Saham baik Pemegang Saham mayoritas maupun minoritas. Seluruh Pemegang Saham memiliki kesempatan dan waktu yang sama dalam memperoleh informasi penting dari PT. BPR Indra Candra serta hak yang sama untuk memberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan pendapatnya dalam RUPS. Setiap pendapat Pemegang Saham yang disampaikan dalam RUPS tercatat dalam hasil RUPS berupa Akta Notaris.

Untuk melindungi hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholder*), PT. BPR Indra Candra selalu menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

#### III.4 Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan dalam penyusunan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

#### **III.5 Dewan Komisaris**

KOMPONEN	KETERANGAN					
Deskripsi Pekerjaan	Deskripsi pekerjaan memberikan informasi terkait:  1. Tujuan umum jabatan  2. Tugas dan tanggung jawab  3. Wewenang  4. Syarat dan kompetensi jabatan  5. Prosedur pencalonan dan komposisi  6. Pedoman umum  Deskripsi pekerjaan Dewan Komisaris dievaluasi secara periodik dan direvisi apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.					
Susunan Dewan Komisaris	<ul> <li>a. Sesuai dengan Akta Perubahan nomor 01 tanggal 3 Januari 2022 oleh notaris Ketut Putu Suardana, S.H., M.Kn.: <ul> <li>Komisaris Utama: Handik Widiarta</li> <li>Komisaris Independen: Soegeng Notodihardjo</li> <li>Komisaris Independen: Willya Verdiana Wasita</li> </ul> b. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi dan sudah mendapat persetujuan</li> </ul>					
Pengangkatan dan Masa Jabatan	Sertifikasi Profesi dan sudah mendapat persetujuan dari OJK.  a. Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikar Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupar RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain olel RUPS.  b. Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:  ✓ Meninggal dunia  ✓ Masa jabatannya berakhir  ✓ Dinyatakan pailit atau di bawah pengampunan berdasarkan putusan pengadilan  ✓ Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku  ✓ Diberhentikan karena keputusan RUPS dengar alasan yang jelas dan dapat diterima  c. Setelah masa jabatannya berakhir, Komisaris dapa diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi. Penunjukat kembali akan ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan.  d. Masa jabatan masing-masing anggota Dewar Komisaris adalah sebagai berikut:					
	Jabatan Nama Berlaku RUPS Masa Certif Jabatan					
	Certif   11   11     11     12   12   13   14   15   15   16   17   16   17   17   18   17   18   18   19   19   19   19   19   19					

	Komisaris adalah sebagai berikut:				i Dewan
	Jabatan	Nama	Masa Berlaku Certif	RUPS	Masa Jabatan
	Komisaris Utama	Handik Widiarta	4 Februari 2025	11 Desember 2020	11 Desember 2020 - 11 Desember 2025
	Komisaris Independen	Soegeng Notodihardjo	25 Maret 2024	23 Desember 2021	13 Januari 2022 - 13 Januari 2027
	Komisaris Independen	Willya Verdiana Wasita	16 Oktober 2024	12 Maret 2020	16 Maret 2020 - 16 Maret 2025
Tujuan Umum		pengawasar			
Komisaris Utama	manajemen	umum n Anggaran	maupun Dasar dar	manajeme	
Otama	Tangga per	usahaan, men orosedural dar	cakup kons	22	
Tujuan Umum Komisaris Independen	Mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik-praktik transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran menurut ketentuan yang				

KOMPONEN	KETERANGAN	KOMPONEN	KETERANGAN
	berlaku.		x. Mengevaluasi akuntabilitas, kebijakan dan proses
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama	<ul> <li>a. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan.</li> <li>b. Membuat konsep dan rencana umum pengawasan terhadap kinerja Direksi, mengarahkan dan memberikan nasihat atas segala rancang bangun dan implementasi perusahaan ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.</li> <li>c. Melakukan pengawasan atas 2 tingkatan: <ul> <li>✓ Level Performance, yaitu fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>✓ Level Conformance, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.</li> <li>d. Melakukan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan.</li> <li>e. Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan.</li> <li>f. Menciptakan suasana tenang, damai, dan enerjik terhadap seluruh aktivitas perusahaan.</li> <li>g. Menyusun laporan Dewan Komisaris dan laporan perencanaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.</li> <li>h. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan antara lain melalui forum rapat bersama Komisaris dan Direksi atau melalui penyampaian surat secara tertulis.</li> <li>i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan APU-PPT dan SKAI.</li> <li>j. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Indra Candra.</li> <li>k. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan perusahaan.</li> <li>m. Meneliti dan menleahah serta memberikan tanggapan atas Laporan Berkala dan Laporan Tahunan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan oleh Direksi serta menangaman segana secara aktif bersama Direksi dan Komisaris Independen terhadap penerapan manajemen risiko</li></ul></li></ul>	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen	pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari penyelenggaraan Cardless ATM.  y. Memberikan persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan penerbitan produk Cardless ATM.  Z. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti-fraud pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi Deklarasi Anti-Fraud dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan fraud.  aa. Mempelopori penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jenjang organisasi bank, baik manajemen maupun pegawai bank.  ab. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi.  ac. Menyusun dan mengawasi penerapan strategi anti-fraud secara menyeluruh.  ad. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran (awareness) dan pengendalian fraud.  ae. Memantau dan mengewalusai stats kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut.  af. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal bank agar seluruh pejabat/pegawai bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian fraud.  ag. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).  ah. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit (statu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memperikan arahan perbaikan atas pelaksanan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanan kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan.  a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan

KOMPONEN	KETERANGAN	KOMPONEN	KETERANGAN
	perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PT. BPR Indra Candra. k. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PT. BPR Indra Candra disertai saran mengenai langkah perbaikan		kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko bank secara efektif.  ag. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.
	terjadi gejala menurunnya kinerja PT. BPR Indra Candra disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.  1. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas bukubuku perusahaan.  m. Meneliti serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.  n. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.  o. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.  p. Memastikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan APU-PPT dan SKAI.  q. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi dan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko.  r. Meminta rekomendasi kepada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terkait hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.  s. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi dan Komisaris Utama terhadap proses pengembangan dan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Kinerja Teknologi Informasi.  t. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pedoman kebijakan kredit dan prosedur perkreditan bank.  u. Mengevaluasi akuntabilitas, kebijakan dan proses	Wewenang Komisaris	dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.  a. Mengarahkan para Direksi untuk melakukan implementasi dan kinerja tak terbatas bagi kepentingan perusahaan.  b. Bersama-sama Direksi untuk melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak lain demi kepentingan perusahaan.  c. Bersama Direksi memantau permohonan kredit calon debitur atas dasar penilaian dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  d. Menganalisa feasibility study untuk memutuskan kelayakan sebuah produk baru yang diusulkan oleh Direksi.  e. Merancang visi dan misi perusahaan serta konsep pengimplementasiannya.  f. Menjalin relasi dengan pihak auditor eksternal dan pengawas OJK dalam hubungannya dengan perbaikan kinerja perusahaan.  g. Memberi masukan dan pengarahan kepada seluruh jajaran Direksi, manajer, dan staf lainnya.  h. Memberi masukan terkait dengan risiko dan penanganannya kepada tim SKAI dan SPPK.  i. Memeriksa hasil audit, sasaran mutu, dan prosedur kerja perusahaan yang dituangkan dalam SOP/Juklak/Memo.  j. Mempelajari kinerja keuangan perusahaan dan memberi tanggapan untuk memperbaikinya.  k. Mengevaluasi dan mengusulkan rencana strategis untuk perkembangan perusahaan.  l. Mengunjungi dan mengumpulkan data dari kantor-
	pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari penyelenggaraan Cardless ATM.  v. Memberikan persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan penerbitan produk Cardless ATM.  w. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti-fraud pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi Deklarasi Anti-Fraud dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan fraud.  x. Mempelopori penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jenjang organisasi bank, baik manajemen maupun pegawai bank.  y. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi.	Fungsi	<ul> <li>kantor PT. BPR Indra Candra.</li> <li>m. Mengevaluasi Deklarasi Anti-Fraud, kebijakan, dan pedoman strategi anti fraud.</li> <li>n. Mengevaluasi penerapan strategi anti-fraud bersama bagian terkait.</li> <li>o. Melakukan penyelidikan mendalam terhadap setiap kejadian fraud dan memberikan solusi perbaikan serta pencegahannya.</li> <li>p. Mengevaluasi kebijakan strategis untuk memastikan kelancaran dan keamanan aktivitas penatausahaan sumber dana.</li> <li>q. Mengawasi seluruh bentuk kegiatan penerapan manajemen risiko.</li> <li>r. Memeriksa laporan profil risiko dan laporan hasil audit SKAI.</li> <li>a. Pengawasan dilakukan oleh Komisaris terhadap</li> </ul>
	<ul> <li>z. Menyusun dan mengawasi penerapan strategi antifraud secara menyeluruh.</li> <li>aa. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran (awareness) dan pengendalian fraud.</li> <li>ab. Memantau dan mengevaluasi atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut.</li> <li>ac. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal bank agar seluruh pejabat/pegawai bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian fraud.</li> <li>ad. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).</li> <li>ae. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memperngaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.</li> <li>af. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan</li> </ul>	Pengawasan	pembuatan kebijakan dan pengelolaan perseroan perusahaan oleh Direksi.  b. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendirisendiri mewakili Dewan Komisaris.  c. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif atau operasional, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif perusahaan merupakan kewenangan Direksi, kecuali jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.  d. Pengawasan harus dilaksanakan atas keputusan-keputusan yang sudah diambil (ex post facto) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil (preventive basis).  e. Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakantindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.  f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakantindakan yang memerlukan persetujuan Komisaris,
	memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan		tetapi juga pengawasan dilakukan dengan

KOMPONEN	KETERANGAN
Waktu Kerja	memberikan nasihat/saran/pendapat/rekomendasi yang mencakup semua aspek bisnis dari perusahaan. a. Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup
Komisaris	untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.  b. Komisaris wajib hadir di tempat kerja minimal 1 kali dalam 1 minggu pada waktu kerja. Namun tidak tertutup kemungkinan Komisaris hadir di luar waktu kerja karena adanya hal-hal yang penting dan
	mendesak.  c. Komisaris independen wajib hadir di kantor pusat minimal 1 kali dalam 1 bulan pada waktu kerja. Namun tidak tertutup kemungkinan, Komisaris Independen hadir di luar waktu kerja karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.  d. Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Komisaris dan pada waktu rapat komite
	dimana Komisaris menjadi anggota komite yang bersangkutan.
Rapat Kerja Komisaris	<ul> <li>a. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.</li> <li>b. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan PT. BPR Indra Candra atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.</li> <li>c. Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang unit</li> </ul>
	organisasi maupun pihak ketiga terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam rapat.  d. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara
	berkala minimal sekali dalam tiga bulan.  e. Komisaris dapat mengadakan rapat Dewan Komisaris di luar jadwal yang telah ditentukan atas permintaan:  V Komisaris utama  Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris  Seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah.
	<li>f. Rapat Dewan Komisaris ini dapat dihadiri oleh Direksi maupun pihak lain jika diundang oleh Komisaris.</li>
	g. Direksi secara tertulis dapat meminta Dewan Komisaris agar diadakan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dengan mengemukakan masalah atau acara yang ingin dibahas atau dibicarakan.
	h. Komisaris Utama atau Komisaris lainnya menyampaikan undangan (pemanggilan) dan agenda rapat Dewan Komisaris kepada Komisaris lainnya dengan sarana apapun dalam waktu 3 hari kalender sebelum rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak.
	<ul><li>i. Undangan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Komisaris hadir dalam rapat.</li><li>j. Undangan rapat itu harus mencantumkan acara</li></ul>
	<ul><li>(agenda), tanggal, waktu dan tempat rapat.</li><li>k. Penyiapan materi rapat dikoordinasikan oleh Unit Penunjang Komisaris.</li></ul>
	1. Setiap Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda
	rapat yang akan dilaksanakan.  m. Para Komisaris diperkenankan untuk tidak setuju walaupun secara keseluruhan jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini maka keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat dalam berita acara (risalah) rapat sebagai bentuk dari dissenting onlinian.

#### Pelaksanaan Rapat Kerja Komisaris

Selama tahun 2023, telah dilangsungkan 4 kali rapat Dewan Komisaris, dengan daftar hadir anggota sebagai berikut:

dissenting opinion.

Nama	Daftar Hadir	Rapat	Kehadiran Fisik
Handik Widiarta	4	4	4
Soegeng Notodihardjo	4	4	4
Willya Verdiana Wasita	4	4	4

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 membahas antara lain:

a. Membahas kebijakan manajemen serta kontrol keamanan manajemen dan pemantauan bisnis.

	KETERANGAN
1.	
b.	Bertambahnya fasilitas digital BPR Indra yang membutuhkan investasi yang cukup besar sehingga
c.	diperlukan pos pendapatan tambahan. Diperlukan kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi
d.	untuk organisasi yang adaptif dan responsif. Perlu adanya kontrol keamanan informasi untuk
e.	mengetahui aturan-aturan tentang keamanan. Dibentuk Tim Sistem Manajemen Keamanan
	Informasi (SMKI) yang terdiri dari 15 orang.
f.	Pembahasan tentang Program APU-PPT dan Bisnis.
g.	Pembentukan unit kerja untuk penerapan program
	APU-PPT serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi
l.	Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Kebijakan Sistem Manajemen Terintergrasi
h.	ditetapkan tanggal 21 September 2023.
i.	Rencana akan dilakukan hapus buku P2PL Amartha
	dan ABA Macet PT. BPR Karya remaja Indramayu tanggal 29 September 2023 dilengkapi denga berita
	acara.
j.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
J.	masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan.
k.	Pembahasan kebijakan manajemen, kontrol keamanan
	manajemen dan pemantauan bisnis.
1.	Mengusulkan ke Direksi untuk membuat SK terkait
	limit penempatan ABA dan akan dilakukan review
	setiap 2 atau 3 tahun sekali/sesuai dengan kebutuhan. Temuan ISO 27001:2022 masih dalam proses
III.	pengerjaan oleh tim SPPK dan SKAI.
n.	Menyarankan ke SPPK untuk sistem penomoran versi
	aplikasi EDC ditambahkan kegiatan pencatatan IT
	dalam formulir log, sehingga setiap perubahan versi
	dapat ditelusuri.
0.	Tim APU-PPT membahas tentang IRA (Individual
	Risk Assessment) dengan deadline bulan Januari 2024, pemantauan CIF serta membuat catatan terkait
	permasalahan transaski Indra <i>Mobile</i> untuk segera
	dicarikan solusi dan dilaporkan ke tim SPPK.
p.	Memantau Tim Bisnis dan Tim Operasional untuk
	rencana pembukaan Kantor Kas Gianyar yang
	beralamat di Jalan Erlangga no.19 Gianyar.
q.	Pembahasan kebijakan manajemen, kontrol keamanan manajemen, dan pemantauan bisnis.
r.	Memantau tim Legal untuk rencana pembuatan
1.	jawaban Dewa Gede Suadnyana sudah dilakukan dan
	masih di tim Komite Audit bidang hukum Pak
	Yudiana yang masih di-review.
s.	Menyarankan ke tim Legal untuk permintaan
	pengajuan pencairan sebaiknya H-1, agar
	pemeriksaan PK/SPK oleh tim Legal lebih teliti sehingga menghindari cacat hukum dan Legal
	membuat catatan nama-nama yang sering melakukan
	kesalahan pengiriman berkas pencairan untuk bahan
	evaluasi kinerja.
t.	SKAI menginformasikan rencana exit meeting OJK
	pada tanggal 12 Desember 2023.
u.	Menghimbau ke tim APU-PPT untuk tetap rutin
	melakukan pemantauan rekening tabungan pasif dan rekening karyawan.
	ickening karyawan.

#### III.6 Remunerasi Dewan Komisaris

KOMPONEN

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Dewan Komisaris		
Fasilitas	Orang	Jumlah (dalam ribuan rupiah)	
Gaji dan tunjangan	3	492.000	

#### III.7 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT. BPR Indra Candra:

Nama	Lembar Saham	Nominal (dalam ribuan rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Handik Widiarta	8.000	8.000.000	20
Soegeng Notodihardjo	-	-	-
Willya Verdiana Wasita	-	-	-

## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain:

Nama	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Handik Widiarta	-	-	-
	601704	PT. BPR Kridadhana Citranusa	10
Soegeng Notodihardjo	601680	PT. BPR Porong Idaman	25
	601727	PT. BPR Bangil Idaman	30,40
Willya Verdiana Wasita	-	-	-

## III.8 Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pendidikan	Informasi Tambahan		
Handik Widiarta	Komisaris Utama	➤ Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti tahun 2000 ➤ Master of Science dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia pada tahun 2001 ➤ Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang Logistic, Materials, and Supply Chain Management dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura pada tahun 2005	Desember 2020     resmi menjabat     sebagai Komisaris     Utama     Ujian CERTIF     Komisaris lulus     pada bulan     Februari 2020     Bertanggung jawab     dalam mengawasi     manajemen tata     kelola, kepatuhan     dan manajemen     risiko untuk     mewujudkan     budaya perusahaan     yang berdasarkan     prinsip continuous     improvement,     jujur, profesional,     dan berkualitas di     PT. BPR Indra     Candra		
Soegeng Notodihard jo	Komisaris Independen	Pendidikan Strata 1 dan 2 di STIE Mahardhika Surabaya (2004)	<ul> <li>Direktur Utama dan Komisaris di beberapa BPR sejak tahun 1993</li> <li>Menjabat Komisaris Independen di PT. BPR Indra Candra sejak bulan Januari 2017</li> <li>Bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen operasional dan kepatuhan, manajemen sumber daya manusia, dan strategi pengembangan bisnis.</li> </ul>		
Willya Verdiana Wasita	Komisaris Independen	➤ Pendidikan Strata 1 di Universitas Udayana (1998)	Pernah menjabat sebagai Kepala Cabang (1994- 1999), Branch Manager (1999- 2018) dan pada		

Nama	Jabatan	Pendidikan	Informasi Tambahan
			tahun 2018 menjabat sebagai Executive Officer di Bank Artha Graha International Sejak Maret 2020 menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. BPR Indra Candra Berkontribusi dalam pemikiran dan keputusan manajemen untuk membenahi sistem pemasaran produk dan jasa bank demi terwujudnya pertumbuhan volume usaha yang signifikan.

#### III.9 Direksi

Komponen	Keterangan				
Jumlah Direksi	Ketentuan OJK mengenai Good Corporate Governance menyatakan bahwa Direksi paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota, dimana seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat PT. BPR Indra Candra.				
Komposisi	Komposisi dari anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Jumlah anggota Direksi PT. BPR Indra Candra per tanggal 31 Desember 2021 adalah 4 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Operasional, 1 orang Direktur Kepatuhan dan 1 orang Direktur Bisnis. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.				
Susunan Direksi	Susunan Direksi PT. BPR Indra Candra berdasarkan akta nomor 01 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh notaris Ketut Putu Suardana, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:    Nama				
Jabatan Direksi di Luar Perusahaan	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki rangkap jabatan lain pada organisasi lainnya.				
Pengangkatan dan Masa Jabatan	<ul> <li>a. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS.</li> <li>b. Masa jabatan seorang anggota Direksi sesuai anggaran dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatan tersebut.</li> <li>c. Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.</li> <li>d. Masa Jabatan masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:</li> </ul>				
	Jabatan Nama RUPS Berlaku Jabatan Certif				
	Direktur Utama Fransisca 11 9 Desember Utama Mulyadi 2020 2025 Desember 2025				
	Direktur Kadek Sri 11 7 Juli 11 Februari				

Komponen			Keteranga	n		Komponen		Keterangan
	Operasional	Wintari	Februari	2028	2020 - 11		v.	Menyusun dan mengawasi penerapan strategi anti-
			2020		Februari 2025			fraud secara menyeluruh. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia
	Direktur	Luh	23 Desember	7 Juli	13 Januari 2022 - 13		w.	(SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan
	Kepatuhan	Budiasih	2021	2028	Januari 2027		x	kesadaran (awareness) dan pengendalian fraud. Memantau dan mengevaluasi atas kejadian-kejadian
	Direktur	Luh Putu	2	25	September			fraud serta penetapan tindak lanjut.
	Bisnis	Eka Suryani	September 2019	Oktober 2026	2019 - 2 September		у.	Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal dan eksternal bank agar seluruh
Tugas dan	a. Memah	ami dan r	nematuhi p	eraturan da	2024 ari regulator			pejabat/pegawai bank memahami dan mematuhi
anggung	(BI, O		lainnya)	serta atur	an internal			kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian
awab Direktur	1		taan dan	pengawasa	ın terhadap			fraud.
tama					ipakan dasar dan kinerja		Z.	Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.
	perusah	aan.			· ·		aa	. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
	c. Memin agenda		umum d	lalam hal menjelas	penyusunan skan serta		ab	memerlukan persetujuan Direksi Mengembangkan budaya manajemen risiko pada
	menyin	npulkan tind	dakan/kebij	akan.				seluruh jenjang organisasi.
					menetapkan nengarahkan		ac	<ul> <li>Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko.</li> </ul>
	dan m	emberikan	kebijakan/	/keputusan	atas segala		ad	. Memastikan bahwa fungsi SKMR telah dijalankan
				ntasi perusal	haan. 1 perusahaan		ae	dengan baik Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
	dari wa	ktu ke wak	ctu dan mer	nimpin rapa	at koordinasi			manajemen risiko yang terdapat pada laporan profil risiko dan hasil kerja SKAI.
				perbaikanny lan perusal	ya. haan dalam		af.	Bertanggung jawab atas eksposur risiko yang diambil
	hubung	annya deng	gan pihak ek	sternal.				BPR secara keseluruhan yang terdapat pada laporar profil risiko.
					dan lengkap asi ekonomi		ag	. Menetapkan akuntabilitas, kebijakan dan proses
	dan keu	angan peru	ısahaan.					pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dar aktivitas Penatausahaan Sumber Dana yang terdapa
			sana tenan; ktivitas peri		dan enerjik			dalam kajian profil risiko likuiditas.
	i. Mengai	ahkan selu	ruh karyaw	an untuk be	ekerja secara		ah	<ul> <li>Melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dar prosedur manajemen risiko.</li> </ul>
			n, dan efekti an melaksa		cana-rencana	Tugas dan	a.	Memahami dan mematuhi peraturan dari regulato
	serta p	prosedur-pr	osedur yaı	ng ditetapl	kan melalui	Tanggung Jawab		(BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibua oleh perusahaan.
		pendelegasian wewenang pada bagian di bawahnya. k. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi	Direktur	b.	Memantau kinerja seluruh karyawan termasuk dalam			
	dan De	wan Komis	aris terhada	ip proses pe	ngembangan	Operasional		hal pemberian penghargaan/sanksi maupur pemberhentiannnya berdasarkan masukan yang
		ngadaan y ogi Informa		kan oleh	Γim Kinerja			diberikan oleh Manajer dan Kepala Bagian.
	_	1 -			reksi untuk		c.	Memeriksa dan menyetujui transaksi keuangan yang bernominal besar.
					r pengadilan gota Direksi		d.	Melakukan pengawasan secara aktif terhadap
	, .				ada seorang		e	kegiatan operasional seluruh kantor bank. Mewawancarai calon karyawan baru.
					baik sendiri- la orang atau		f.	Mengelola payroll karyawan dan pembayarannya.
	badan l		ialasan Iza	nada DIID	C manaanai		g.	Menyusun dan mengevaluasi prosedur dan kebijakar internal melalui SOP/Juklak/Memo.
		n Tahunan.		pada KOP	S mengenai		h.	Memperbaiki sistem tata kelola, prosedur, dan
					nk (termasuk profitabilitas			kebijakan internal perusahaan untuk peningkatar efisiensi kerja dan keamanan bertransaksi.
		tabilitas ba		k menjaga	promabilitas		i.	Memantau kesesuaian Service Level Agreement
					sama Direksi nan pedoman		į.	(SLA) dengan kondisi operasional yang sebenarnya. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan
	kebijak	an kredit da	an prosedur	perkreditan	bank.			bank/instansi/provider.
					sama Direksi an pedoman		k.	Memimpin dan memantau proses permohonar perizinan dan persetujuan dari pihak otoritas.
				perkreditan			1.	Menetapkan kebijakan terkait dengan
					dan proses g timbul dari		m.	ketenagakerjaan di perusahaan. Mengevaluasi seluruh dokumen legal dan segala
	penyele	nggaraan C	Cardless AT	M.				revisinya yang berkaitan dengan bisnis bank.
					ajian ulang pengendalian		n.	Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
	pengan	nanan pener	bitan produ	ık <i>Cardless</i>	ATM.			kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi,
					an terhadap i, antara lain			yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-
	meliput	i Deklarasi	i <i>Anti-Frau</i>	d dan kom	unikasi yang			sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau
	memad fraud.	ai tentang	perilaku y	ang termas	suk tindakan		0.	badan lain. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham
	t. Mempe				ergritas oleh			Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat
		jenjang o n pegawai b		bank, baik	manajemen		p.	Direksi.  Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai
				penerapan	kode etik		•	Laporan Tahunan.
	terkait	dengan pen			uruh jenjang		q.	Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan
anoran Pelaksanaan T	organis		2022					Sesual dengan ketentuan yang beriaku, serta laporan

Komponen	Keterangan	Komponen	Keterangan
	lainnya setiap kali diminta oleh Komisaris dan/atau	-	yang dilakukan oleh SPPK dan MR.
	Pemegang Saham.		i. Memantau proses dan dampak penyelesaian keluhan
	<ul> <li>Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi dan Dewan Komisaris terhadap proses pengembangan</li> </ul>		yang disampaikan oleh nasabah. j. Mengunjungi nasabah dan debitur untuk membantu
	dan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Kinerja		menyelesaikan permasalahan operasional/prosedur
	Teknologi Informasi.		yang tidak bisa diselesaikan oleh <i>frontliner</i> .
	s. Mengevaluasi akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari		k. Menganalisa hasil survey kepuasan nasabah terhadap standar pelayanan bank.
	penyelenggaraan Cardless ATM.		l. Membuat profil manajemen risiko dan memantau
	t. Memberikan persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian		pelaksanaannya di lapangan. m. Memantau proses sertifikasi, audit, hingga penerapan
	pengamanan penerbitan produk <i>Cardless</i> ATM.		program manajemen kualitas.
	u. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap		n. Memonitor kepatuhan perusahaan terhadap komitmen
	anti-fraud pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi Deklarasi Anti-Fraud dan komunikasi yang		yang dibuat oleh regulator.  o. Melakukan kajian terhadap produk yang ada maupun
	memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan		yang baru dan mengevaluasi aktivitas operasional
	fraud. v. Mempelopori penandatanganan Pakta Integritas oleh		pendukungnya. p. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha
	seluruh jenjang organisasi bank, baik manajemen		perusahaan tidak menyimpang dari peraturan
	maupun pegawai bank.		perundang-undangan.
	w. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait dengan pencegahan <i>fraud</i> bagi seluruh jenjang		<ul> <li>q. Menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat dikendalikan</li> </ul>
	organisasi.		dengan baik.
	x. Menyusun dan mengawasi penerapan strategi anti-		r. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi
	fraud secara menyeluruh. y. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia		dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pedoman kebijakan kredit dan prosedur perkreditan bank.
	(SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan		s. Mengevaluasi akuntabilitas, kebijakan dan proses
	kesadaran <i>(awareness)</i> dan pengendalian <i>fraud.</i> z. Memantau dan mengevaluasi atas kejadian-kejadian		pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari penyelenggaraan <i>Cardless</i> ATM.
	fraud serta penetapan tindak lanjut.		t. Memberikan persetujuan dan pengkajian ulang
	aa. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal dan eksternal bank agar seluruh		terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan penerbitan produk <i>Cardless</i> ATM
	pejabat/pegawai bank memahami dan mematuhi		u. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap
	kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk		anti-fraud pada seluruh jenjang organisasi, antara lain
	kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendaliaan fraud.		meliputi Deklarasi <i>Anti-Fraud</i> dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan
	ab. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan		fraud.
	manajemen risiko. ac. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang		v. Mempelopori penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jenjang organisasi bank, baik manajemen
	memerlukan persetujuan Direksi.		maupun pegawai bank.
	ad. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada		w. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik
	seluruh jenjang organisasi. ae. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang		terkait dengan pencegahan <i>fraud</i> bagi seluruh jenjang organisasi.
	terkait dengan manajemen risiko.		x. Menyusun dan mengawasi penerapan strategi anti-
	af. Memastikan bahwa fungsi SKMR telah dijalankan dengan baik.		fraud secara menyeluruh.
	ag. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan		y. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan
	manajemen risiko yang terdapat pada laporan profil		kesadaran (awareness) dan pengendalian fraud.
	risiko dan hasil kerja SKAI. ah. Bertanggung jawab atas eksposur risiko yang diambil		z. Memantau dan mengevaluasi atas kejadian-kejadian <i>fraud</i> serta penetapan tindak lanjut.
	BPR secara keseluruhan yang terdapat pada laporan		aa. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di
	profil risiko. ai. Menetapkan akuntabilitas, kebijakan dan proses		internal dan eksternal bank agar seluruh pejabat/pegawai bank memahami dan mematuhi
	pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari		kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk
	aktivitas Penatausahaan Sumber Dana yang terdapat		kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian
	dalam kajian profil risiko likuiditas.  aj. Melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dan		fraud. ab. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
	prosedur manajemen risiko.		manajemen risiko.
Tugas dan Tanggung	a. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta aturan internal		ac. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
Jawab	perusahaan.		ad. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada
Direktur Konstuban	b. Memantau dan mengevaluasi laporan kerja Satuan		seluruh jenjang organisasi.
Kepatuhan	Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) dan Manajemen Risiko (MR).		ae. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko.
	c. Mengawasi proses pelaksanaan sosialisasi dan		af. Memastikan bahwa fungsi SKMR telah dijalankan
	workshop yang dilakukan oleh SPPK serta menilai kinerjanya.		dengan baik. ag. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
	d. Memberikan edukasi dan motivasi kepada SPPK dan		manajemen risiko yang terdapat pada laporan profil
	MR untuk bekerja sesuai kaidah dan etika.		risiko dan hasil kerja SKAI. ah. Bertanggung jawab atas eksposur risiko yang diambil
	e. Menilai dan memberi masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris tentang performansi		BPR secara keseluruhan yang terdapat pada laporan
	karyawan/bagian tertentu.		profil risiko.
	<ol> <li>Mengatur strategi untuk membantu SPPK dan MR melaksanakan tugasnya dengan baik.</li> </ol>		ai. Menetapkan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari
	g. Memberikan training dan workshop kepada seluruh		aktivitas Penatausahaan Sumber Dana yang terdapat
	karyawan mengenai pelaksanaan SOP/Juklak/Memo. h. Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil sosialisasi		dalam kajian profil risiko likuiditas. aj. Melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dan
	ii. iviciakukan evaiuasi ternadap nasn-nasn sosialisasi		ај. изотакикан рендкајтан шанд тегнацар кеогјакан цап

Komponen	Keterangan
	prosedur manajemen risiko.
Tugas dan Tanggungjawa b Direktur	Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator     (BI, OJK, dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat     oleh perusahaan.
Bisnis	b. Menentukan nilai suku bunga acuan bank (termasuk tabungan dan deposito) untuk menjaga profitabilitas dan rentabilitas bank.
	c. Mengevaluasi produk-produk perbankan yang dimiliki oleh bank bersama manajer dan menyusun product review.
	d. Menyusun program pelatihan dan <i>coaching</i> kepada seluruh tim pemasaran dan <i>frontliner</i> .
	e. Merancang program promosi, memantau pelaksanaannya, dan mengevaluasi tingkat keberhasilannya.
	<ol> <li>Mengembangkan fitur, fasilitas, layanan dan produk baru serta mengevaluasi tingkat keberhasilannya.</li> </ol>
	g. Melakukan evaluasi harian terhadap kinerja karyawan bagian tabungan, deposito, dan kredit, termasuk memantau upaya penyelesaian kredit bermasalah.
	h. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan kantor sebagai upaya menyelesaikan permasalahan terkait dengan layanan dan produk bank.
	<ol> <li>Menyusun anggota tim penghimpunan dan penyaluran dana, serta memimpin proses penyeleksian anggota.</li> </ol>
	j. Memimpin proses pendekatan dan negosiasi dengan nasabah besar perseorangan maupun badan.
	<ul><li>k. Melakukan kunjungan rutin ke nasabah dalam rangka <i>customer retention</i>.</li><li>l. Mempersiapkan dan mengelola material presentasi</li></ul>
	untuk pengenalan perusahaan.  m. Membuat usulan pengembangan jaringan perusahaan,
	baik berupa kantor cabang, kantor kas, maupun wilayah kerja.
	<ol> <li>Memantau perkembangan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dan mengusulkan upaya perbaikannya dalam rapat Direksi.</li> </ol>
	o. Melakukan rapat koordinasi dengan anggota Direksi lainnya secara reguler untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis demi meningkatkan
	profitabilitas dan rentabilitas perusahaan.  p. Memutuskan kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur dalam komite kredit.
	q. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
	<ul> <li>Melakukan benchmark dengan perusahaan lain dan menyusun analisa SWOT sebagai dasar dalam menentukan arah strategis bank.</li> </ul>
	s. Melakukan pengawasan secara aktif bersama Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pedoman kebijakan kredit dan prosedur perkreditan bank.
	<ol> <li>Mengevaluasi akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari penyelenggaraan Cardless ATM.</li> </ol>
	<ul> <li>Memberikan persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan penerbitan produk Cardless ATM.</li> </ul>
	v Mangambangkan budaya dan kanadulian tarbadan

v. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap

 W. Mempelopori penandatanganan Pakta Intergritas oleh seluruh jenjang organisasi bank, baik manajemen

x. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik

y. Menyusun dan mengawasi penerapan strategi anti-

z. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia

aa. Memantau dan mengevaluasi atas kejadian-kejadian

ab. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di

(SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran (awareness) dan pengendalian fraud.

terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang

anti-fraud pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi Deklarasi Anti-Fraud dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan

Komponen	ŀ	Ceterang	an			
Rapat Manajemen	internal dan eksternal bank agar seluruh pejabat/pegawai bank memahami dan mematuh kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuh kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendaliar fraud.  ac. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapar manajemen risiko.  ad. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.  ae. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.  af. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko.  ag. Memastikan bahwa fungsi SKMR telah dijalankar dengan baik.  ah. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakar manajemen risiko yang terdapat pada laporan profi risiko dan hasil kerja SKAI.  ai. Bertanggung jawab atas eksposur risiko yang diambi BPR secara keseluruhan yang terdapat pada laporar profil risiko.  aj. Menetapkan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dar aktivitas Penatausahaan Sumber Dana yang terdapa dalam kajian profil risiko likuiditas.  ak. Melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dar prosedur manajemen risiko.  Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu dan dihadir oleh seluruh anggota Direksi. Pada rapat manajemen pejabat eksekutif, SKAI, dan kepala bagian dapa diundang untuk berpartisipasi dalam rangka mendapatkar pemahaman yang lebih mendalam mengenai usaha Bank					
	Nama	Daftar Hadir	Rapat Manajemen	Kehadiran Fisik		
Fransisca Amelia Mulyadi 12 12  Kadek Sri Wintari 12 12  Luh Budiasih 12 12  Luh Putu Eka Survani 12 12						
Rapat Koordinasi Direksi	Direksi mengadakan Ra dengan tujuan untuk me Direksi dan untuk melal strategis dalam menyele ada. Selama tahun 202 dengan daftar hadir ang	pat Koor enyamaka kukan ko esaikan s 3, telah	rdinasi Direk an persepsi a ordinasi lang etiap perma diadakan 1	ntar anggota gkah-langkah salahan yang		
	Nama	Daftar Hadir	Rapat Koordinasi Direksi	Kehadiran Fisik		
	Fransisca Amelia Mulyadi	19	19	19		
	Kadek Sri Wintari	19	19	19		

#### III.10 Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Luh Budiasih Luh Putu Eka Suryani

Parillana	Direksi			
Fasilitas	Orang	Jumlah (dalam ribuan rupiah)		
Gaji, tunjangan, THR, dana pensiun, pakaian dinas, BPJS, dan bonus	4	1.215.704		

#### III.11 Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

fraud.

organisasi.

maupun pegawai bank.

fraud secara menyeluruh.

fraud serta penetapan tindak lanjut.

	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga				
Nama	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Fransisca Amelia Mulyadi	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Tidak
Kadek Sri Wintari	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Luh Budiasih	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Luh Putu Eka Suryani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

#### III.12 Kepemilikan Saham Direksi di PT. BPR Indra Candra

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada PT. BPR Indra Candra, BPR lain maupun perusahaan lainnya dan/atau menjadi Pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non-bank.

#### III.13 Keikutsertaan dalam Pelatihan

Selama tahun 2023, Direksi telah mengikuti pelatihan, *training*, sosialisasi, seminar, *workshop* maupun webinar yang diselenggarakan oleh OJK, KAP, LPS, Badan Lembaga Sertifikasi, Kementerian, Infobank, maupun Perbarindo, diantaranya:

Nama	Jenis Pelatihan/Soliasisasi/ Seminar/W <i>orkshop/</i> Webinar	Penyelenggara	Waktu	Tempat Pelaksanaan
Fransisca Amelia Mulyadi	Awareness Training of ISO 27001:2022 di BPR Indra	TUV Nord	18-21 Septem ber 2023	Zoom
	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Profil Risiko	ОЈК	3 Januari 2023	Zoom
	Tahap Pertama Uji Coba <i>Self</i> Assesment Tata Kelola BPR	ОЈК	13 Maret 2023	Zoom
	Penyegaran Sertifikasi Direksi Level 2	Perbarindo Bali	14-16 Maret 2023	Hotel Golden Tulip Denpasar
Luh Budiasih	Optimalisasi Pengunggahan Data Calon Debitur Potensi KUR	KEMENKOPUK M	29 Maret 2023	Zoom
	Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penerima KUR	KEMENKO EKUIN	30 Maret 2023	Zoom
	Awareness Training of ISO 27001:2022 di BPR Indra	TUV Nord	18-21 Septem ber 2023	Zoom

	Mengenal Lebih Jauh UU P2SK		23	
dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Perlindungan Konsumen		ОЈК	Novem ber 2023	Zoom
	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Apolo Modul Laporan Bulanan BPR	ОЈК	Januari 2023	Zoom
Kadek Sri Wintari	Penyegaran Sertifikasi Direksi Level 2	Perbarindo Bali	14-16 Maret 2023	Hotel Golden Tulip Denpasar
	Awareness Training of ISO 27001:2022 di BPR Indra	TUV Nord	18-21 Septem ber 2023	Zoom
	Keputusan Hukum terhadap Perlakuan AYDA Pasca Lelang Akta <i>De-commend</i>	Perbarindo Bali	17 Januari 2023	Hotel Harris Denpasar
Luh Putu Eka Suryani	CEO Sharing & Recognition Infobank- Isentia Digital Brand 2023	Infobank	12 April 2023	Hotel Shangri-La Jakarta
	Awareness Training of ISO 27001:2022 di BPR Indra	TUV Nord	18-21 Septem ber 2023	Zoom

#### III.14 Profil Direksi

Nama	Jabatan	Riwayat Pendidikan	Informasi Tambahan
Fransisca Amelia Mulyadi	Direktur Utama	<ul> <li>Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti (2000)</li> <li>Melanjutkan studi di University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Commerce (2001)</li> <li>University of Lausanne -Haute Ecole de Commerciale, Swiss dengan gelar Master of Science in Banking and Finance (2005)</li> </ul>	<ul> <li>Sejak bulan Februari 2006 bergabung dengan PT. BPR Indra Candra sebagai Internal Controller</li> <li>Melalui fit and proper test dari Bank Indonesia sejak bulan Februari 2007 menjabat sebagai Komisaris Utama</li> <li>Sertifikasi CERTIF level 1 diperoleh pada bulan Oktober 2020</li> <li>Sertifikasi CERTIF level 2 diperoleh pada bulan November 2020</li> <li>Sejak bulan Desember 2020 menjabat sebagai Direktur Utama</li> <li>Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, keuangan, operasional, dan tata kelola perusahaan</li> </ul>
Kadek Sri Wintari	Direktur Operasional	<ul> <li>Sarjana Ekonomi dari Universitas Warmadewa jurusan Ilmu Ekonomi Perbankan (2004)</li> </ul>	<ul> <li>Menjabat Kepala Bagian Operasional pada September 2006</li> <li>Menjabat Direktur pada Februari 2007 setelah lulus <i>fit and proper test</i> dari Bank Indonesia</li> </ul>

Nama	Jabatan	Riwayat Pendidikan	Informasi Tambahan
			<ul> <li>Sertifikasi CERTIF level 1 diperoleh pada bulan Januari 2018</li> <li>Sertifikasi CERTIF level 2 diperoleh pada bulan Juli 2023</li> <li>Mengawasi dan mengelola operasional perusahaan secara keseluruhan</li> </ul>
Luh Budiasih	Direktur Kepatuhan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Udayana (1994)	<ul> <li>Menjabat SPI pada Januari 2007</li> <li>Menjabat Direktur Kepatuhan sejak bulan Januari 2017</li> <li>Sertifikasi CERTIF level 2 diperoleh pada bulan Juli 2023</li> <li>Memantau dan mengawasi kepatuhan seluruh sumber daya manusia termasuk segala aktivitasnya terkait dengan peraturan dan hukum yang berlaku</li> </ul>
Luh Putu Eka Suryani	Direktur Bisnis	> Sarjana Ekonomi dari Universitas STIE Satya Dharma (2009)	<ul> <li>Menjabat Supervisi FMO pada 2012</li> <li>Menjabat Manajer Bisnis sejak bulan Februari 2017</li> <li>Menjabat Direktur Bisnis sejak bulan September 2019</li> <li>Sertifikasi CERTIF level 2 diperoleh pada bulan Oktober 2021</li> <li>Melaksanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana, menyusun rencana strategik dan mengevaluasi keberhasilan pengimplementasiannya sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dapat tercapai dengan baik.</li> </ul>

#### III.15 Penilaian Kinerja Direksi

Secara umum kinerja Direksi dalam pengelolaan bank telah dilaksanakan dengan baik. Aset Bank bertumbuh 5,875% dari tahun sebelumnya atau menjadi Rp.1.278 triliun per akhir Desember 2023 dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,327% atau menjadi Rp.924,24 miliar. Penyaluran kredit tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sehingga baki debet kredit mengalami penurunan sebesar 11,024% atau menjadi Rp.436,17 miliar.

#### **III.16 Komite**

#### 1. Komite Audit

Komponen	Keterangan
Dasar Hukum	<ul> <li>Peraturan OJK no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat</li> <li>SK Direksi no. SK-DIR-05/X/2021 tentang Surat Keputusan Komite Audit</li> </ul>
Susunan Komite Audit	Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 23 September 2021, Komite Audit terdiri dari: <b>Ketua Komite:</b> Komisaris Independen Soegeng Notodihardjo <b>Anggota:</b> Pihak Independen Neny Mariyani <b>Anggota:</b> Pihak Independen I Wayan Gede Yudiana
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	<ul> <li>a. Melakukan penelahaan atas laporan keuangan yang akan disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.</li> <li>b. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.</li> <li>c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas laporan yang diberikannya.</li> <li>d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang meliputi namun tidak terbatas pada:</li> <li>✓ Pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku</li> <li>✓ Kecukupan waktu pekerjaan lapangan</li> <li>✓ Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik</li> <li>✓ Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP</li> <li>f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.</li> <li>h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank.</li> <li>i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi bank.</li> <li>j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas</li> </ul>
	pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh SKAI dan auditor eksternal atas penerapan sistem pengendalian

Komponen	Keterangan
Rapat Komite	a. Tanggal 6 Februari 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:  ✓ Menghimbau Tim Legal:  • Kasus hukum Ida Bagus Ardana menunggu hasil putusan pengadilan, apabila dilakukan upaya banding jalani proses hukum sebagaimana mestinya, apabila tidak dilakukan upaya banding kita mohonkan upaya aanmaning.  • Setiap ada gugatan, kita wajib mengajukan saksi dalam persidangan  • Pada debitur yang dihapus buku ditambahkan alasan hapus buku  • Setiap proses penandatangan PK harus divideokan.  ✓ Menghimbau tim APUPPT:  • Melakukan laporan pengkinian data PSP, Komisaris, Direksi, dan PE  • Penambahan laporan bulanan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada corebank  ✓ Menghimbau Tim SPPK untuk me-review aturanaturan internal perusahaan secara berkala  b. Tanggal 5 Mei 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:  ✓ Membahas rencana pembentukan PPAP ABA PT. BPR Karya Remaja, namun sedang dinegosiasikan ke OJK mengingat status BPR dalam penyehatan dan PT. BPR Karya Remaja dan tim Satgas optimis dan yakin dapat memperbaiki performansi keuangannya dan menyelesaikan debitur-debitur bermasalah karena tidak ada kredit fiktif di BPR tersebut  ✓ Membahas SAK EP tetap berkoordinasi dengan vendor corebank dan update terhadap sosialisasi dari OJK, dimana penerapan SAK EP ini dilakukan di tahun 2025 nanti  c. Tanggal 7 Nov 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:  ✓ Membahas usulan Direksi rencana pembagian pajak pada masing-masing kantor yang sebelumnya dibebankan oleh pusat diputuskan laporan KPI per Januari 2024 ditambahkan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak.  ✓ Membahas hasil rekonsiliasi yang saat ini masih manual (permohonan upgrade sistem telah diajukan ke penyedia aplikasi corebank), rencana akan ada sosialisasi SAK EP dari OJK.

### 2. Komite Pemantau Risiko

Komponen	Keterangan				
Dasar Hukum	Peraturan OJK no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat				
	SK Direksi no. SK-DIR-06/X/2021 tentang Surat Keputusan Komite Pemantau Risiko				
Susunan	Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 23				
Komite	September 2021, Komite Pemantau Risiko terdiri dari:				
Pemantau	Ketua Komite: Komisaris Independen Willya Verdiana				
Risiko	Wasita				
	Anggota: Pihak Independen I Wayan Gede Yudiana				
	Anggota: Pihak Independen Neny Mariyani				
Tugas dan	a. Melakukan penelahaan terhadap pelaksanaan manajemen				
Tanggung	risiko yang dilakukan oleh Direksi.				
Jawab	b. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen				
Komite	risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.				
Pemantau	c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan				
Risiko	Kerja Manajemen Risiko.				
	d. Memberikan laporan atau rekomendasi kepada Dewan				
	Komisaris.				

internal.

Komponen	Keterangan
Rapat Komite	<ul> <li>a. Tanggal 6 Februari 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:</li> <li>✓ Mengusulkan penambahan pada Juklak KUR jika plafon dari 50 juta menggunakan NIB</li> <li>✓ Mengingatkan Direksi untuk pembentukan PPAP 100% atas debitur Ida Bagus Putra, Nila, Kartiasih dan Putu Sudiarta</li> <li>✓ Mengusulkan bagian APU-PPT untuk melakukan sosialisasi di frontliner dan bagian kredit di bulan Maret 2023 mengenai penerapan program APU PPT</li> </ul>
	<ul> <li>b. Tanggal 5 Mei 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:         ✓ Membahas kredit P2PL Amartha yang telah macet</li> <li>✓ Mengusulkan kepada bank untuk membuat aturan terkait penghapusbukuan kredit macet terutama untuk debitur kredit P2PL dengan kategori macet</li> <li>✓ Mengusulkan kepada bank untuk merevisi SOP Pembukaan Rekening Deposito Digital dengan menambahkan konfirmasi penempatan dengan menggunakan WA</li> <li>✓ Mengusulkan bagian APU-PPT untuk melakukan sosialisasi di frontliner dan bagian kredit di bulan Juni 2023 mengenai penerapan program APU PPT</li> <li>c. Tanggal 8 Agustus 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:</li> <li>✓ Membahas SOP internal bank</li> <li>✓ Mengusulkan kepada bank untuk dapat merevisi semua aturan APU PPT yang ada hubungannya dengan POJK</li> </ul>
	No.8 tahun 2023  Membahas kajian MR terkait <i>fintech lending</i> (PT. Amartha Mikro, PT. Kawan Cicil, PT. Lunaria Annua) dan terkait aggregator kredit sindikasi BPR Kredit Mandiri Indonesia yang dibuat oleh tim SKMR  d. Tangal 7 November 2023 dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah:  Mengingatkan tim Legal untuk permintaan pengajuan pencairan kredit H-jam agar ditolak karena mengakibatkan kurang teliti dan cacat hukum  Mengingatkan tim legal agar membuat catatan namanama yang sering melakukan kesalahan pengiriman berkas pencairan untuk bahan evaluasi perbaikan kinerja
	✓ Mengusulkan untuk menyempurnakan SK Limit Risiko

#### 3. Komite Manajemen Risiko

Program KUR

Komponen	Keterangan
Dasar Hukum	<ul> <li>Peraturan OJK no. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat</li> <li>SK Direksi no. SK-DIR-09/IX/2019 tentang Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko</li> </ul>
Susunan Komite Manajemen Risiko	Terhitung mulai tanggal 27 September 2019, Komite Manajemen Risiko terdiri dari: Ketua Komite: Direktur Kepatuhan Luh Budiasih Anggota: Direktur Operasional Kadek Sri Wintari Anggota: Direktur Bisnis Luh Putu Eka Suryani
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko	a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko. b. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko. c. Membuat pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal. d. Melaporkan hasil identifikasi, pemantauan dan tindak lanjut pengendalian risiko setiap semester atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Rapat Komite	Selama tahun 2023 telah dilakukan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 4 kali dan dihadiri lengkap oleh anggota komite. Agenda pembahasan rapat adalah

Komponen	Keterangan
	operasional bank, kepatuhan, dan SOP internal bank.

#### V BENTURAN KEPENTINGAN

#### IV.1 Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, bab X pasal 69 tentang penanganan benturan kepentingan, PT. BPR Indra Candra menguraikan benturan kepentingan dalam dokumen internal berikut:

- SK-DIR-04/VII/2022: Perlindungan Konsumen PT. BPR Indra Candra
- SOP-KRE-04: Analisa Kredit
- JK-KRE-01-03: Pedoman Kebijakan Kredit
- SOP-KRE-23: Analisa Kredit Linkage
- SOP-KRE-27: Analisa Kredit Tanpa Agunan
- JK-KRE-04-04: Analisa Kredit Debitur Cabang
- JK-KRE-04-06: Analisa Kredit Pihak Terkait
- SOP-KRE-44: Analisa Kredit P2PL
- SOP-KRE-52: Analisa KUR
- JK-KRE-01-05: Pedoman Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

#### IV.2 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan.

#### FUNGSI SATUAN KERJA

#### V.1 Fungsi Kepatuhan

### V.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK). Adapun tugas dan tanggung jawab SPPK adalah:

- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- 2. Menindaklanjuti rekomendasi pengkinian pedoman kerja, tata kelola, dan prosedur kepatuhan berdasarkan pengamatan dan usulan dari kepala bagian, manajer, pimpinan cabang, SKAI, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- 3. Memberikan *workshop* secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan mengenai prosedur pelaksanaan yang telah dituangkan dalam SOP/Juklak/Memo.
- 4. Menjalin komunikasi yang aktif dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terkait temuan audit dalam pelaksanaan pedoman kerja/tata kelola perusahaan.
- 5. Menjalin komunikasi yang aktif dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait penerapan mitigasi risiko tertentu ke dalam pedoman kerja/tata kelola perusahaan.
- 6. Melakukan verifikasi aktual dan membuat skala prioritas atas setiap temuan.
- 7. Mengundang partisipasi dari setiap bagian dalam penyusunan maupun perbaikan atas SOP/Juklak/Memo.

8. Mengevaluasi setiap pedoman kerja dan tata kelola yang telah disusun.

#### V.1.2 Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2023

SPPK yang menjalankan fungsi kepatuhan sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya:

- Menyediakan akses dokumen perusahaan bagi seluruh karyawan dan memastikan setiap dokumen relevan serta diimplementasikan dengan patuh oleh seluruh karyawan. Jumlah dokumen perusahaan yang telah terdokumentasi sejak tahun 2014 (sejak penerapan ISO 9001:2008) hingga akhir tahun 2023 adalah 1.444 dokumen.
- 2. Melaksanakan sosialisasi dan *workshop* kepada seluruh staf mengenai pelaksanaan SK/SOP/Juklak/Memo guna mendorong terciptanya budaya patuh dan disiplin.
- 3. Memberikan rekomendasi terhadap produk dan aktivitas baru dan rekomendasi terhadap pengkinian prosedur serta kebijakan perusahaan.
- 4. Menginformasikan aturan-aturan POJK terbaru atau aturan-aturan dari pihak eksternal lainnya ke bagian terkait
- 5. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, SPPK memastikan agar perusahaan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan kepada OJK, PPATK, LPS atau regulator lainnya. Direksi telah menerbitkan JK-AK-03-01 (*Deadline* Laporan BPR), sehingga setiap karyawan dapat mengetahui jenis laporan yang menjadi tanggung jawabnya dan tenggat waktu dari masing-masing laporan tersebut.

#### V.2 Fungsi Audit Internal

#### V.2.1 Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh 2 orang tim auditor. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

#### V.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SKAI adalah:

- Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan.
- 2. Bersama Direktur Kepatuhan memberikan *training* dan *workshop* kepada seluruh staf mengenai pelaksanaan SOP/Juklak/Memo.
- 3. Membuat interpretasi atas hasil analisa terhadap laporan keuangan perusahaan.
- 4. Menjalin hubungan dengan lembaga audit ekternal untuk kelancaran proses pemeriksaan.
- 5. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6. Melakukan komunikasi secara aktif dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menemukan obyek pemeriksaan/investigasi khusus.
- 7. Memberikan masukan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko terhadap hal-hal dalam tata kelola perusahaan yang perlu diperbaiki sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

- 8. Memberikan usulan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
- 9. Melakukan verifikasi aktual dan membuat skala prioritas atas setiap temuan.

#### V.2.3 Pelaksanaan Tugas SKAI 2023

#### 1. Audit Internal Operasional dan Fungsional

Kantor	Bagian	Bahan Pemeriksaan
Pusat	Tabungan dan Deposito	<ul> <li>Memeriksa proses penghimpunan, pencatatan, dan program APU-PPT</li> <li>Memeriksa 10 nasabah terbesar</li> <li>Memeriksa pelayanan seluruh frontliner</li> <li>Memeriksa isi laci frontliner</li> <li>Memeriksa daftar rekening pasif dan membandingkan statusnya dengan periode pemeriksaan sebelumnya</li> <li>Memeriksa transaksi tabungan setelah rekening pasif diaktifkan</li> <li>Memeriksa prosedur pengamanan rekening pasif</li> <li>Pemeriksaan operasional kerja bagian tabungan</li> <li>Memeriksa pelayanan Customer Service Officer Privilege</li> <li>On the spot nasabah kantor pusat</li> <li>Meneliti uji petik perhitungan bunga dan pajak atas tabungan</li> <li>Memeriksa pelaksanaan komitmen bank terkait temuan OJK</li> <li>Memeriksa stok Bilyet Deposito baru/batal/cacat/lunas</li> <li>Memeriksa 10 deposan terbesar</li> <li>Memeriksa proses penghimpunan, pencatatan, dan program APU-PPT</li> <li>Memeriksa formulir pembukaan deposito, copy bilyet, dan bukti setoran penempatan deposito</li> </ul>
	Kredit	<ul> <li>Memeriksa fisik jaminan ke pihak ketiga (notaris)</li> <li>Memeriksa kesesuain SOP-KRE-12 (Pemantauan Debitur Setelah Pencairan)</li> <li>Memeriksa daftar debitur terdampak COVID-19 untuk pembuatan laporan stimulus kredit</li> <li>Memeriksa pembentukan PPAP kredit Lancar, DPK, KL, D, dan M</li> <li>Memeriksa action plan penyelesaian kredit NPL (KL, D, dan M)</li> <li>Memeriksa deviasi kredit sesuai memo kebijakan debitur atau kebijakan diskresi perkreditan</li> <li>On the spot ke debitur</li> <li>Memeriksa analisa 3 pilar untuk kredit di atas Rp.5 miliar</li> <li>Memeriksa berkas kredit restrukturisasi</li> <li>Memeriksa berkas kredit dengan plafon &gt; Rp.500 juta</li> </ul>
	Bisnis	<ul> <li>Memeriksa penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank (LDR, BOPO, ROA, CR, CAR, dan NPL)</li> <li>Memeriksa penyelesaian atau action plan untuk AYDA dan hapus buku</li> <li>Memastikan temuan OJK tahun 2022 tentang bisnis agar tidak terulang kembali</li> <li>Memantau realisasi kredit P2PL dan KUR</li> <li>Mencocokkan daftar nominatif dengan fisik penempatan bank lain (giro, tabungan, dan deposito)</li> <li>Mengkonfirmasi ke BPR penempatan terkait nominal dan suku bunga ABA berupa deposito</li> <li>Memastikan bagian bisnis memahami aturan internal bank berupa SOP dan SK Direksi</li> </ul>

Kantor	Bagian	Bahan Pemeriksaan
		<ul> <li>Memastikan kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan SOP dan SK Direksi yang terbukti dari kelengkapan formulir pendukung aturan tersebut</li> </ul>
	APU-PPT	<ul> <li>Memeriksa pelaporan LTKT dan LTKM</li> <li>Memeriksa daftar DTTOT</li> <li>Memeriksa action plan APU PPT dan realisasinya terkait pengkinian data</li> <li>Memeriksa pelaporan keuangan nasabah asing</li> <li>Memeriksa daftar Politically Exposed Person (PEP)</li> <li>Memeriksa pelaksanaan komitmen bank terkait temuan OJK</li> </ul>
	Akuntansi dan Keuangan	<ul> <li>Memeriksa inventaris di neraca dengan nilai buku Rp.1,-</li> <li>Memeriksa pendapatan rekonsiliasi Antar Bank Aktiva</li> <li>Memeriksa saldo buku besar RAK dan perhitungan bunganya</li> <li>Memeriksa kewajaran BKK</li> <li>Memeriksa prosedur penjualan/pemusnahan inventaris</li> <li>Memeriksa daftar inventaris dan keberadaannya</li> <li>Memeriksa bukti penyetoran pajak</li> <li>Memeriksa terkait perhitungan bunga kredit rekening koran</li> <li>Memastikan temuan OJK tahun 2022 tentang pencatatan keuangan tidak terulang kembali</li> <li>Memeriksa perhitungan PPAP untuk ABA</li> </ul>
	IT	<ul> <li>(giro, tabungan dan deposito)</li> <li>Memeriksa log user CBS dan CMS</li> <li>Memeriksa Log koreksi transaksi tabungan</li> <li>Memeriksa log seluruh koreksi transaksi</li> <li>Memeriksa seluruh perbaikan yang telah, sedang, dan rencana diajukan kepada vendor</li> <li>Memeriksa hasil temuan audit IT internal dan eksternal serta penyelesaiannya</li> <li>Memeriksa kepatuhan atas standar penyelenggaraan teknologi informasi BPR</li> <li>Memastikan temua OJK tahun 2022 tentang pencatatan keuangan tidak</li> </ul>
	GA	terulang kembali  Memeriksa daftar inventaris  Persediaan stok buku tabungan  Persediaan stok hadiah/souvenir  Memeriksa kartu pemeliharaan inventaris  Memeriksa kondisi fisik inventaris  Memeriksa fasilitas penyimpanan dokumen  Memeriksa registrasi dan pengarsipan surat surat masuk serta surat keluar resmi  Memeriksa dokumen pengajuan barang dan jasa
	SDM dan Diklat	<ul> <li>Memeriksa jadwal pelatihan dalam 1 tahun dan yang sudah/belum terealisasikan</li> <li>Menggali permasalahan internal antar karyawan maupun antara karyawan dan perusahaan</li> <li>Memeriksa database karyawan aktif, yang akan/telah mengundurkan diri, dan telah ditanggung dalam dana pensiun</li> <li>Memeriksa proses rekrutmen karyawan dan pelatihan karyawan</li> <li>Memeriksa perhitungan absensi karyawan</li> <li>Memastikan temuan OJK tahun 2022 tentang SDM dan Diklat tidak terulang kembali</li> <li>Memeriksa register user untuk karyawan</li> <li>Memeriksa data update karyawan</li> </ul>

Kantor	Bagian	Bahan Pemeriksaan	
	SPPK	<ul> <li>Memastikan peraturan dari regulator sudah disesuaikan dengan aturan intern bank</li> <li>Memeriksa hasil survey kepuasan nasabah</li> <li>Memeriksa pelaporan keluhan nasabah</li> <li>Memeriksa bukti sosialisasi peraturan intern bank kepada seluruh karyawan</li> <li>Memeriksa pelaksanaan komitmen bank terkait temuan OJK</li> </ul>	
	Kasir	<ul> <li>Memeriksa isi laci frontliner</li> <li>Memeriksa data uang lebih yang ditampung sementara dan membandingkan dengan fisiknya</li> <li>Memeriksa kebenaran fisik kas (cash opname)</li> </ul>	
	Legal	<ul> <li>Memeriksa perjanjian yang sedang dalam review</li> <li>Memeriksa status kasus yang sedang dalam proses hukum</li> <li>Memeriksa PKS dan addendum dengan pihak ketiga</li> </ul>	
Cabang	Tabungan dan Deposito	<ul> <li>Memeriksa kelengkapan dan penatausahaan dokumen nasabah tabungan dan deposito</li> <li>Memeriksa formulir pembukaan rekening beberapa deposan yang bernilai cukup besar</li> <li>Meneliti pelaksanaan pengamanan rekening pasif</li> <li>Meneliti kewajaran mutasi kas harian</li> <li>Memeriksa kelengkapan dan penatausahaan dokumen deposan</li> <li>Meneliti sumber dana beberapa deposan yang bernilai cukup besar</li> </ul>	
	Kredit	<ul> <li>Memantau keadaan atau kondisi fisik jaminan kredit di khazanah</li> <li>Mencocokkan fisik jaminan dengan kartu kontrol, data di Perjanjian Kredit (PK) dan data nominatif pada corebank</li> <li>Memeriksa kredit KL, D, dan M</li> <li>Pemeriksaan ke debitur (on the spot)</li> <li>Pemantauan debitur setelah pencairan</li> <li>Memastikan temuan OJK tahun 2022 agar tidak terulang kembali</li> <li>Memastikan bagian kredit memahami aturan internal bank berupa SOP, JobDesc, dan SK Direksi</li> <li>Memeriksa kelengkapan dan penatausahaan dokumen nasabah kredit</li> <li>Pemeriksaan ke debitur (on the spot)</li> </ul>	
	Akuntansi dan Keuangan	<ul> <li>Memeriksa sub-sub buku besar pendapatan dan biaya</li> <li>Mencocokkan rincian kewajiban segera dibayar dengan saldo menurut buku besar</li> <li>Memeriksa kewajaran F-AK-02 Bukti Kas Keluar (BKK) dan F-AK-03 Bukti Kas Masuk (BKM)</li> <li>Memeriksa bukti penyetoran pajak</li> <li>Meneliti kewajaran mutasi kas harian</li> </ul>	
	GA	<ul> <li>Memeriksa pengelolaan aktiva tetap dan inventaris</li> <li>Teliti bukti dan legalitas kepemilikan aktiva</li> <li>Pemeriksaan fisik persediaan buku tabungan, bilyet, formulir, souvenir untuk nasabah, dan ATK</li> <li>Memeriksa ruang transaksi dengan nasabah (banking hall)</li> </ul>	
	APU-PPT	<ul> <li>Memeriksa mekanisme pemantauan dan hasil pemantauan APU-PPT</li> <li>Teliti pelaksanaan pengkinian data nasabah</li> <li>Mencocokkan secara random data hasil verifikasi petugas APU-PPT</li> </ul>	
	Teller	Memeriksa kebenaran fisik kas (cash opname)	
	Semua Bagian	Memastikan temuan OJK tahun 2022 agar tidak terulang kembali  Halaman 18 dari 31  Halaman 18 dari 31	

Kantor	Bagian	Bahan Pemeriksaan	
		<ul> <li>Memastikan setiap bagian memahami aturan internal bank berupa SOP, <i>JobDesc</i>, dan SK Direksi</li> <li>Memastikan setiap bagian mematuhi SOP, <i>JobDesc</i>, dan SK Direksi yang terbukti dari kelengkapan formulir pendukung aturan tersebut.</li> </ul>	
Kas	Tabungan	<ul> <li>Memeriksa kelengkapan dan penatausahaan dokumen nasabah</li> <li>Meneliti uji petik perhitungan bunga dan pajak atas tabungan</li> <li>Meneliti pelaksanaan pengamanan rekening pasif</li> <li>Memeriksa kebenaran fisik kas (cash opname)</li> </ul>	
	GA	Memeriksa ruang transaksi dengan nasabah (banking hall)     Memeriksa fisik inventaris ruangan bandingkan dengan daftar inventaris kantor	
Audit Fungsional	Seluruh Bagian	<ul> <li>Meneliti kepatuhan terhadap seluruh aturan internal bank</li> <li>Memastikan pemahaman aturan internal bank berupa SOP, <i>JobDesc</i>, dan SK Direksi</li> </ul>	

#### 2. Audit Internal Teknologi Sistem Informasi

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Bahan Pemeriksaan
1	Manajemen	Memeriksa wewenang dan tanggung jawab SDM pada pengendalian organisasi
2	Pengembangan dan Pengadaan	Memeriksa penerapan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi secara konsisten
3	Operasional IT	Memeriksa aktivitas operasional teknologi informasi, seperti pengendalian fisik dan lingkungan terhadap fasilitas <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> , pengendalian hak akses, fungsi <i>helpdesk</i> , dan proses <i>backup</i>
4	Jaringan Komunikasi	Memeriksa risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap penggunaan jaringan komunikasi
5	Pengamanan Informasi	Memeriksa efektivitas pengamanan informasi dalam aspek teknologi, sumber daya manusia, akses logis dan fisik, operasional, serta kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi
6	Rencana Pemulihan Bencana	Memeriksa Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan yang menjamin kelangsungan usaha selama terjadi gangguan terhadap informasi dan fasilitas teknologi informasi bank
7	Layanan Perusahaan Elektronik	Memeriksa terkait informasi produk dan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah
8	Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI	Memeriksa kelayakan penyedia jasa teknologi informasi, seperti kontrak, SLA dan pemantauan kinerja penyedia jasa teknologi informasi
9	Aplikasi Bisnis	Memeriksa <i>corebank</i> dan aplikasi layanan kritikal perusahaan lainnya

#### 3. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu

Kantor	Bagian	Bahan Pemeriksaan
	Top Management	SOP, JobDesc, dan SK
Pusat,		SOP, JobDesc, dan SK
Cabang,	Tabungan	SOP-TAB-26 (Koreksi Transaksi
dan Kas		Tabungan)
	Deposito	SOP, JobDesc, dan SK

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indra Candra 2023

		SOP, JobDesc, dan SK
		SOP-KRE-12 (Pemantauan Debitur
	Kredit	Setelah Pencairan)
		Memo Kebijakan Debitur (Kebijakan
		Diskresi Perkreditan)
	SDM/Diklat	SOP, JobDesc, dan SK
	GA	SOP, JobDesc, dan SK
	IT	SOP, JobDesc, dan SK
	Akuntansi dan	SOP, JobDesc, dan SK
	Keuangan	
	SPPK	SOP, JobDesc, dan SK
	SKAI	SOP, JobDesc, dan SK
	Bisnis	SOP, JobDesc, dan SK
	APU-PPT	SOP, JobDesc, dan SK
	Manajemen Resiko	SOP, JobDesc, dan SK

## V.2.4 Tindak Lanjut Direksi Terhadap Temuan Audit SKAI

Direksi PT. BPR Indra Candra telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

#### V.2.5 Rencana Kerja SKAI 2024

- a. <u>Audit Operasional</u>: Audit yang dilakukan untuk memeriksa seluruh lini perusahaan yang meliputi aspek finansial, operasional dan administrasi. Kegiatan audit dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- b. <u>Audit Fungsional</u>: Audit yang dilakukan untuk memeriksa sistem tata kelola perusahaan. Audit ini meliputi pemeriksaan terhadap kepatuhan dan pemahaman staf seluruh bagian terhadap SOP, Juklak, Memo, dan SK Direksi. Audit ini juga untuk memeriksa kesesuaian implementasi terkait dengan pedoman sistem manajemen mutu. Periode pemeriksaan adalah semesteran.
- c. <u>Audit Teknologi Sistem Informasi</u>: Audit yang dilakukan atas penyelenggaraan teknologi sistem informasi dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai bank serta kecukupan pengendalian yang dimiliki oleh bank terkait penyelenggaraan dan tata kelola teknologi informasi.
- d. On-site supervision adalah salah satu kegiatan utama SKAI:
  - ✓ Managerial Audit: Meneliti kesesuaian kebijakan Direksi dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dalam hal penetapan suku bunga kredit, penetapan suku bunga simpanan, pembentukan PPAP, penghapusbukuan kredit, dan lain-lain.
  - ✓ Vouching dan Verifikasi: Meneliti traksaksi-transaksi yang telah dilakukan untuk memastikan keaslian, keabsahan, dan keakuratan transaksi yang dilakukan bank, diantaranya transaksi harian bank, Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas Keluar (BKK) dan data nasabah atau Customer Identification File (CIF) baik dilakukan via telepon atau kunjungan langsung ke nasabah.
  - Memantau komitmen unit-unit kerja kantor pusat dan kantor cabang dari pemeriksaan periode sebelumnya, apakah telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Pemantauan hasil audit:
  - ✓ Memantau komitmen yang dibuat oleh unit-unit kerja, baik di kantor pusat, kantor cabang maupun di kantor

- kas berdasarkan temuan dari pemeriksaan periode sebelumnya.
- Memberikan peringatan secara lisan dan tertulis kepada unit-unit kerja yang belum melakukan dan/atau belum menyelesaikan komitmen sesuai dengan jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus insidentil yang terjadi dari hasil pemantuan dan/atau dari laporan baik dari pihak bank maupun dari pihak lain (misal, nasabah) dikarenakan adanya potensi penyimpangan atau fraud.

#### V.2.6 Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/Workshop/Webinar

Untuk menunjang pengetahuan di SKAI, berikut adalah kegiatan pelatihan/seminar/sosialisasi/workshop/webinar yang telah diikuti selama tahun 2023:

Tempat	Tanggal	Pelatihan//Seminar/Sosialisasi/ <i>Workshop</i> /Webinar
Zoom	29 Maret 2023	Optimalisasi Pengunggahan Data Calon Debitur Potensi KUR
Hotel Quest	10-11 Mei 2023	Audit Internal BPR
Hotel Banyualit	17 Juni 2023	Pelatihan SAK-EP
Zoom	22 Juni 2023	Sosialisasi Undang-Undang
The Sila's Agrotouri sm	19 Agustus 2023	Trust Yourself, Be Extraordinary
Dusun Bedugul Asri	20 Agustus 2023	Loyalitas dan Totalitas
Zoom	18-21 September 2023	Awareness Training of ISO 27001:2022 di BPR Indra
	2 Oktober 2023	ISO 27001:2022 bagi BPR-BPRS Member Jaringan Bersama
	14 Desember 2023	Mastering Yourself

## V.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

#### V.3.1 Struktur dan Jumlah APU-PPT

APU-PPT dipimpin oleh kepala bagian APU-PPT yang berkedudukan di kantor pusat dan dibantu oleh 2 orang anggota yang berkedudukan di kantor pusat dan 1 orang anggota yang berkedudukan di kantor cabang. Kepala APU-PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

#### V.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab APU-PPT

Tugas dan tanggung jawab APU-PPT adalah sebagai berikut:

- 1. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK, PPATK, dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan yang terkait bagiannya.
- 2. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya yang terkait dengan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM telah dilaksanakan dengan baik oleh *frontliner*.
- 3. Memastikan bahwa persetujuan penerimaaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon Nasabah/WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat kantor yang berwenang atas pertimbangan yang jelas dan valid.

- Memastikan profil nasabah tersimpan dengan lengkap dan akurat serta dapat digunakan sewaktu-waktu untuk proses verifikasi.
- 5. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap penemuan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 6. Memberikan usulan penyempurnaan sistem kerja bagian APU-PPT kepada Direksi.
- 7. Memeriksa dan memelihara Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui informasi yang tersedia di media massa.
- 8. Memeriksa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan persetujuan Direksi.
- 9. Memastikan seluruh laporan ke instansi terkait, seperti OJK, BI, dan PPATK berjalan tepat waktu dan lengkap.
- 10. Memantau perubahan dan perkembangan peraturan di ranah Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- 11. Merancang materi pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi karyawan perusahaan.
- 12. Memastikan bahwa seluruh formulir/dokumen yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
- 13. Menyusun secara individual dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang disampaikan ke OJK sebanyak 1 kali dalam 1 tahun.

#### V.3.3 Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/Workshop/Webinar

Untuk menunjang pengetahuan di APU-PPT, berikut adalah kegiatan pelatihan/seminar/sosialisasi/workshop/webinar yang telah diikuti selama tahun 2023:

Tempat	Tanggal	Pelatihan//Seminar/Sosialisasi/ <i>Workshop</i> /Webinar
	12 Januari 2023	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Bulanan BPR
	6 April 2023	Anti Money Loundering in Digital Era Lesson Learned form Selected Countries
	17 Mei 2023	Pengenalan Single Customer View (SCV) kepada BPR BPRS
Zoom	22 Juni 2023	Sosialisasi Undang-Undang P2SK
	6 Juli 2023	Sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
The Sila's Agrotouri sm	19 Agustus 2023	Trust Yourself, Be Extraordinary
Dusun Bedugul Asri	20 Agustus 2023	Loyalitas dan Totalitas
Hotel The Stones Legian	28-29 Agustus 2023	Workshop on Assistance In The Implementation of Risk-Based AML/CFT/CFP Program In The Financial Service
Zoom	28 Agustus 2023	Workshop SIGAP
	11 September	Focus Group Discussion (FGD)

	2023	Penerapan PPPSPM dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
	18-21 September 2023	Awareness Training of ISO 2701:2022 di BPR Indra
Padma Legian Resort, Kuta	12 Oktober 2023	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan
Zoom	7 November 2023	Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT
	23 November 2023	Mengenal Lebih Jauh UU P2SK dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Perlindungan Konsumen
	13 Desember 2023	Sosialisasi SIPINA
	14 Desember 2023	Mastering Yourself

#### V.4 Fungsi Manajemen Risiko

#### V.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Manajemen Risiko (KBMR). Adapun tugas dan tanggung jawab KBMR adalah:

- 1. Membuat dan memantau rencana kerja staf MR dan legal.
- 2. Memberikan edukasi dan motivasi kepada staf MR dan legal untuk bekerja sesuai kaidah dan etika.
- 3. Menilai dan memberi masukan kepada Direktur Kepatuhan tentang kinerja staf MR dan legal.
- 4. Mengawasi proses pemeriksaan dokumen hukum yang dihasilkan maupun yang diterima oleh bank.
- Memberikan panduan dan masukan kepada staf legal dalam mengambil setiap langkah hukum untuk kepentingan bank
- Memeriksa setiap laporan sebelum dikirimkan kepada OJK dan BI.
- 7. Mencari, mempelajari dan merangkum setiap ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan OJK dan BI.
- 8. Mencari masukan dari bagian lain terhadap hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan/prosedur/sistem pengendalian yang dimiliki oleh bank.
- 9. Mempelajari, menganalisa, dan merangkum setiap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
- 10. Memeriksa akurasi perhitungan rasio kinerja bank, menganalisa, serta melaporkannya kepada Direksi.
- 11. Memberi rekomendasi dan masukan kepada Direksi dan manajer untuk setiap langkah strategik yang akan diambil
- 12. Memberi rekomendasi dan masukan kepada Direksi mengenai penyempurnaan dokumen legal bank.
- 13. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK, dan lainnya) serta seluruh aturan perusahaan.

#### V.4.2 Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/Workshop/Webinar

Berikut adalah kegiatan pelatihan/seminar/sosialisasi/ workshop/Webinar yang telah diikuti selama tahun 2023:

Tempat	Tanggal	Pelatihan/Seminar/Sosialisasi/ <i>Workshop/</i> Webinar
Zoom	3 Januari 2023	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Profil Risiko
	12 Januari 2023	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi

		APOLO Modul Laporan Bulanan BPR
	11 April 2023	Seminar Nasional Perbarindo dan LPS
	22 Juni 2023	Sosialisasi Undang-Undang P2SK
	20 Juli 2023	Pelatihan Awareness ISO 27001:2022 Information Security Manajement System
The Sila's Agrotourism	19 Agustus 2023	Trust Yourself, Be Extraordinary
Zoom	18-21 September 2023	Awareness Training of ISO 27001:2022 di BPR Indra

# V.4.3 Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko melaporkan hasil analisa/kajian serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa laporan atau rekomendasi perbaikan terhadap sistem operasional bank.

#### V.5 Fungsi Audit Eksternal

Direksi PT. BPR Indra Candra berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris telah menunjuk akuntan publik untuk tahun buku 2023 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik yang ditunjuk tersebut guna melakukan audit independen atas laporan keuangan tahun buku 2023. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk adalah Dony & Ramli.

Berikut adalah KAP yang melakukan audit di PT. BPR Indra Candra selama tiga tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Perorangan
2021	Arnaya & Darmayasa	I Made Arnaya, CPA
2022	Arnaya & Darmayasa	I Made Arnaya, CPA
2023	Dony & Ramli	Dony, CPA

Total biaya audit umum laporan keuangan PT. BPR Indra Candra tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah Rp.13.500.000,- (termasuk PPN).

#### VI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

#### VI.1 Penyediaan Dana Terhadap Pihak Terkait

Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Kredit dan Prosedur Perkreditan Bank. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyaluran kredit kepada pihak terkait dan tidak terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2023, penyaluran kredit kepada pihak terkait maupun tidak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan penyaluran kredit kepada pihak terkait dirangkum dalam tabel di bawah ini:

 Modal KPMM
 : Rp.138.819.200.132, 

 BMPK Pihak Terkait (10%)
 : Rp.13.881.920.013, 

 Bulan Laporan
 : Desember 2023

 Tanggal Cetak
 : 31 Desember 2023

Dalam Ribuan Rupiah

				Pada Saat Pei	nberian Realisasi Penyedia	an Dana		
No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan Dengan BPR	Tanggal	Penyediaan Dana/ Baki Debet (dalam ribuan rupiah)	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/ Baki Debet <i>Netto</i> (dalam ribuan rupiah)	Kualitas	Ket
	Individu Pemir	njam						
1	Handik Widiarta	Pemegang Saham	28/02/2017	2.334.424	SHM	2.334.424	1	-
2	Handik Widiarta	Pemegang Saham	11/11/2016	557.323	SHM	557.323	1	-
3	Handik Widiarta	Pemegang Saham	23/06/2023	1.427.672	SHM	1.427.672	1	-
4	Fransisca Amelia Mulyadi	Direktur Utama	14/07/2023	1.999.996	SHM	1.999.996	1	-
5	Luh Putu Eka Suryani	Direktur Bisnis	26/05/2017	192.890	SHM	192.890	1	-
6	Luh Putu Eka Suryani	Direktur Bisnis	10/12/2019	243.162	SHM, BPKB	243.162	1	-
7	Ketut Purnami	Pimpinan Cabang	26/02/2015	158.984	SHM	158.984	1	-
8	Ketut Purnami	Pimpinan Cabang	26/02/2015	104.620	SHM	104.620	1	-
9	Luh Budiasih	Direktur Kepatuhan	05/05/2021	378.285	SHM	378.285	1	-
10	Komang Resmini	Manajer Bisnis	14/08/2019	306.713	SHM	306.713	1	-
11	Putu Nita Ariadi	Manajer Dana	30/11/2017	55.640	SHM	55.640	1	-
12	Ni Nyoman Setyawati	Pimpinan Cabang	7/11/2019	219.704	SHM	219.704	1	-
13	Ketut Sulasmi Ariani	Kepala Bagian SKAI	27/02/2019	127.440	SHM	127.440	1	-
14	Komang Heri Setiawan	Kepala Bagian SPPK	14/10/2021	333.083	SHM	333.083	1	-
15	Komang Adi Swantara	Keluarga pengurus	22/12/2022	51.496	-	51.496	1	-
16	Kadek Giniasih	Keluarga pengurus	22/12/2011	68.641	-	68.641	1	-
Jumlah	Penyediaan Dana Netto					8.560.073		
	Penyediaan Dana yang Melam	npaui BMPK *)				-		
Jumlah	Penyediaan Dana Baki Debet	Netto yang Diperhitungkan Da	lam Perhitungan Bl	MPK (I-II)		8.560.073		
Nomin	al Pelanggaran BMPK			,		Pelanggaran BMPK: 0 %		

#### VI.2 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, tidak terdapat pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

 Modal KPMM
 : Rp.138.819.200.132, 

 BMPK Pihak Tidak Terkait (20%)
 : Rp.27.763.840.026, 

 Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%)
 : Rp.41.645.760.040, 

 Bulan Laporan
 : Desember 2023

 Tanggal Cetak
 : 31 Desember 2023

Dalam Ribuan Rupiah

No	Nama Peminjam/Bank		Pada Saat Pei	mberian Realisasi Penyediaa	n Dana	Pelanggaran BMPK (Dalam Ribuan	Persentase Pelanggaran	Kualitas	V-4
	Ť	Tanggal	Penyediaan	Agunan Likuid/ Bagian	Penyediaan Dana/Baki Debet	Rupiah)	BMPK	Kuantas	Ket

	Dana/Baki Del (dalam ribua rupiah)		Netto (dalam ribuan rupiah)				
	NIHIL						
	Total Pelanggaran				-		
Total Keseluruhan Pelanggaran Tidak Terkait				-	Pelanggaran	BMPK: 0.00 %	

#### VI.3 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Terkait

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, tidak terdapat pelanggaran BMPK kepada pihak terkait sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

 Modal KPMM
 : Rp.138.819.200.132, 

 BMPK Pihak Tidak Terkait (20%)
 : Rp.27.763.840.026, 

 Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%)
 : Rp.41.645.760.040, 

 Bulan Laporan
 : Desember 2023

 Tanggal Cetak
 : 31 Desember 2023

Dalam Ribuan Rupiah

		Keterkaitan Penyediaan Dana/Baki Debet	Pada Saat l	Pelampauan BMPK			
No	Nama Peminjam/Bank	(dalam ribuan rupiah)	Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/ Baki Debet Netto (dalam ribuan rupiah)	(dalam ribuan rupiah)	Kualitas	Ket
	NIHIL						

## VII RENCANA BISNIS BANK

Penyusunan rencana bisnis bank mengacu kepada Surat Edaran OJK nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan OJK nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

#### VIII TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

#### VIII.1 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Bentuk-bentuk penyampaian informasi tentang kondisi keuangan dan non-keuangan PT. BPR Indra Candra diantaranya:

- Laporan Keuangan Publikasi triwulanan yang disampaikan kepada OJK menyajikan perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi triwulan tahun sebelumnya. Bank telah menampilkan laporan publikasi pada TV informasi di kantor pusat dan di seluruh kantor cabang serta pada papan pengumuman di seluruh kantor-kantor kas, termasuk juga pada situs resmi https://bprindra.com.
- 2. Laporan Tahunan meliputi profil perusahaan seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi, kebijakan manajemen serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba Rugi dan catatan keuangan lainnya. Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan BPR dan telah diaudit oleh KAP.
- 3. Laporan Bulanan yang disampaikan ke OJK meliputi data pokok, laporan posisi keuangan, rekening administratif, laba rugi, daftar rincian dari pos tertentu, laporan posisi keuangan, informasi terkait pelanggaran dan pelampauan BMPK dan rasio keuangan triwulanan.
- 4. Laporan Tahunan LPS yang disampaikan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memuat perbandingan data dan informasi laporan keuangan beserta rasio-rasio keuangan.
- 5. Laporan Pajak Bulanan yang disampaikan ke Kantor Pajak meliputi laporan atas pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 atas bunga tabungan dan deposito dari dana pihak ketiga, PPH 21 karyawan, serta PPH 23 jasa.
- Selain informasi yang diwajibkan oleh ketentuan, bank juga menyajikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan termasuk jaringan kantor di situs resmi <a href="https://bprindra.com">https://bprindra.com</a>.
- 7. Informasi produk dan layanan juga disajikan melalui lisan maupun tertulis dalam bentuk brosur atau media elektronik lainnya yang berisi karakteristik produk, manfaat, dan risiko produk serta informasi lainnya untuk kepentingan nasabah.

#### VIII.2 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- 1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: Gaji tertinggi diterima oleh pimpinan cabang sedangkan gaji terendah diterima oleh staf dimana gaji tertinggi adalah 5,79 kali dari gaji terendah yang diterima pegawai.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah: Gaji tertinggi diterima oleh Direktur Operasional sedangkan gaji terendah diterima oleh Direktur Bisnis dimana gaji Direksi yang tertinggi adalah 1,09 kali dari gaji terendah yang diterima Direktur Bisnis
- 3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah: Gaji tertinggi diterima oleh Komisaris Utama sedangkan gaji terendah diterima oleh Komisaris Independen dimana gaji tertinggi adalah 1,15 kali dari gaji terendah yang diterima Komisaris Independen.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi: Gaji Direktur Operasional adalah 1,65 kali dari gaji Komisaris Utama.

5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi:

Gaji tertinggi Direksi diterima oleh Direktur Operasional sedangkan gaji tertinggi pegawai diterima oleh pimpinan cabang dengan gaji Direksi tertinggi adalah sebesar 1,39 kali dari gaji tertinggi yang diterima oleh pegawai.

#### VIII.3 Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah kasus penyimpangan internal *(internal fraud)* dengan nilai kerugian/penyimpangan di atas Rp.100.000.000 selama tahun 2023 adalah **Nihil**.

			Jumla	ah Kasus Yang	g Dilakukan Oleh	1			
<i>Internal Fraud</i> dalam 1 Tahun	Direk	si	Dewan Ko	Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
uaaan 1 1 aau	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	
Dalam proses penyelesaian di internal bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	

#### VIII.4 Permasalahan Hukum

## VIII.4.1 Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bank

PT. BPR Indra Candra harus menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan kredit maupun permasalahan hukum lainnya. Selama tahun 2023, terdapat beberapa perkara hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Indra Candra seperti terlihat dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah			
i Ci iliasalali Hukulli	Perdata	Pidana		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	1		
Dalam proses penyelesaian	6	-		
Total	10	1		

VIII.4.2 Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak tersangkut atau terlibat dalam kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

## IX EDUKASI DAN LITERASI

Berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan OJK nomor 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, PT. BPR Indra Candra turut menyelenggarakan edukasi dan literasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selama tahun 2023, bank telah melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat umum:

No	Target <i>Edukasi</i>	Status Target <i>Edukasi</i>	Kategori Program	Nama Program <i>Literasi</i> Keuangan	Pihak Terlibat	Tujuan	Bentuk Aktivitas	Frekuensi Total	Wilayah / Provinsi	Total Biaya Edukasi (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Pelajar	Calon Nasabah	Pengenalan LJK dan Pengenalan Produk	Edukasi Keuangan Kepada Pelajar	PT. BPR Indra Candra dan SD N 6 Tejakula	Peningkatan Pengetahuan dan Peningkatan Kepercayaan	Sosialisasi dan Tatap Muka	1	Bali	37.000	Mei 2023
2	Pelajar	Calon Nasabah	Pengenalan LJK dan Pengenalan Produk	Edukasi Keuangan Kepada Pelajar	PT. BPR Indra Candra dan SD N 3 Pakisan	Peningkatan Pengetahuan dan Peningkatan Kepercayaan	Sosialisasi dan Tatap Muka	1	Bali	97.000	Juli 2023

Perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan terhadap data/informasi konsumen. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### X.1 Perlindungan Nasabah

PT. BPR Indra Candra memiliki pedoman yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor SK-DIR-04/VII/2022 tentang Perlindungan Konsumen PT. BPR Indra Candra.

#### X.2 Penanganan Pengaduan Nasabah

PT. BPR Indra Candra telah memiliki peraturan internal dalam menangani pengaduan nasabah, dengan tujuan untuk memastikan semua keluhan nasabah tercatat secara sistematis, tertangani dengan baik dan cepat sesuai sasaran mutu sebagaimana tercantum dalam SOP-SPK-02 (Penanganan Keluhan Nasabah), JK-SPK-02-01 (Tata Laksana Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen), SOP-SPK-09 (Penanganan Pengaduan Layanan m-Banking), dan SOP-SPK-10 (Penanganan Pengaduan Layanan *Cardless* ATM). Berikut data keluhan nasabah yang diterima selama tahun 2023:

Keterangan	Jumlah
Keluhan yang diterima	17
Keluhan yang terselesaikan dengan baik	11
Dalam Proses	6

# XI SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

#### XI.1 Kegiatan Politik

PT. BPR Indra Candra tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan bantuan apapun untuk kegiatan politik.

#### XI.2 Kegiatan Sosial

PT. BPR Indra Candra secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial yang diselenggarakan secara rutin dan berkala. PT. BPR Indra Candra turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan difokuskan pada bidang sosial dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk tahun buku 2023, PT. BPR Indra Candra melakukan beberapa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa kegiatan donor darah sebagai berikut:

Tgl	Nama Kegiatan	Tempat
17 Maret 2023	Donor darah	Kantor Pusat Singaraja

16 Juni 2023	Donor darah	Kantor Pusat Singaraja
15 September 2023	Donor darah	Kantor Pusat Singaraja
15 Desember 2023	Donor darah	Kantor Pusat Singaraja

#### XII HUBUNGAN KARYAWAN

#### XII.1 Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan direalisasikan melalui:

- 1. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), Tunjangan Kesehatan (BPJS), pinjaman dengan bunga khusus, dan Dana Pensiun Karyawan (DPK).
- 2. Lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan agar dapat meningkatkan motivasi dan produktifitas kerjanya.
- 3. Jenjang karir yang sistematis, progresif dan terbuka bagi seluruh karyawan.

#### XII.2 Pemutusan Hubungan Kerja

Perusahaan berusaha untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja merujuk kepada SOP-HRD-17 (PHK Karyawan), SOP-HRD-18 (PHK Massal Karyawan), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

#### XII.3 Pengembangan Karyawan

Perusahaan adalah organisasi berbasis kinerja, dimana setiap karyawan dihargai berdasarkan kontribusinya kepada perusahaan. Setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri melalui jalur-jalur karir yang disediakan. Perusahaan juga merancang berbagai bentuk program pelatihan yang diselenggarakan oleh Perbarindo maupun lembaga pendidikan lainnya. Pelatihan tersebut mencakup pengembangan pribadi, kepemimpinan, dan keterampilan teknis. Sepanjang tahun 2023, PT. BPR Indra Candra telah mengalokasikan biaya pendidikan dan pengembangan karyawan sebesar Rp.346.114.650,-.

#### XIII KOMUNIKASI INTERNAL

Media komunikasi internal yang tersedia diantaranya:

- 1. Facebook: Laman facebook <a href="https://facebook.com/bprindra/">https://facebook.com/bprindra/</a> ditujukan sebagai media komunikasi internal dan eksternal. Dalam fungsinya, facebook tidak hanya menyajikan informasi perusahaan dan informasi seputar dunia keuangan, tapi juga informasi mengenai aktivitas perusahaan. Bank membuka jalur komunikasi melalui fitur messenger kepada masyarakat umum
- 2. **Situs resmi:** Melalui situs resmi <a href="https://bprindra.com">https://bprindra.com</a>, seluruh informasi mengenai produk, layanan, dan berita terkini dapat diakses oleh siapapun.
- 3. *Whatsapp Chatbot*: Melalui layanan *Whatsapp Chatbot*, masyarakat dapat memperoleh informasi terkini terkait produk dan layanan BPR Indra, termasuk menghubungi CSO langsung pada hari kerja operasional.
- 4. **SMS** *Broadcast*: Pengiriman *content* sms *broadcast* yang pantas dan informatif untuk kepentingan perusahaan dan

nasabah, seperti memberikan ucapan selamat, *One Time Password* (OTP), maupun konfirmasi transaksi.

- 5. Instagram: Laman Instagram <a href="https://www.instagram.com/bprindra/">https://www.instagram.com/bprindra/</a> ditujukan sebagai media komunikasi internal dan eksternal, baik dalam hal promosi maupun edukasi. Nasabah dapat menghubungi CSO melalui fitur direct message.
- 6. **TV informasi:** Penyebaran informasi termasuk pengumuman penting disampaikan melalui TV informasi yang terdapat di kantor pusat dan kantor-kantor cabang.
- 7. **Rapat:** Komunikasi internal melalui rapat rutin harian, mingguan maupun bulanan diharapkan dapat memberikan masukan maupun *feedback* dari/ke atasan masing-masing. Rapat dilakukan secara tatap muka maupun daring menggunakan aplikasi *Zoom/Whatsapp*.
- 8. **Tiktok:** Laman Tiktok <a href="https://www.tiktok.com/@bprindra">https://www.tiktok.com/@bprindra</a> ditujukan sebagai media komunikasi internal dan eksternal, baik dalam hal promosi maupun edukasi. Masyarakat dapat menghubungi BPR Indra melalui fitur direct message.

### XIV PENGHARGAAN

Selama tahun 2023, PT. BPR Indra Candra telah menerima penghargaan sebagai "*The Best Urban's Economic Bank*" dari Majalah Infobank pada *Digital Brand Awards* 2023 untuk kategori BPR beraset > 1 triliun rupiah:



Selain itu, PT. BPR Indra Candra juga menerima penghargaan sebagai "*The Highest Digital Index Urban's Economic Bank*" dari Majalah Infobank pada *Digital Brand Awards* 2023:



### V SELF-ASSESSMENT

Pada tahun 2023 PT. BPR Indra Candra melakukan GCG self-assessment yang mengacu kepada ketentuan OJK tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diatur dalam POJK nomor

4/POJK.03/2015, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 /SEOJK.03/2016, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020.

Dalam kegiatan *self-assessment* tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG difokuskan pada 11 faktor penilaian, yakni:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.
- 4. Penanganan benturan kepentingan.
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan
- 6. Penerapan fungsi audit internal
- 7. Penerapan fungsi audit eksternal
- 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- 10. Rencana Bisnis Bank.
- 11. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Kesimpulan umum hasil self-assessment GCG di PT. BPR Indra Candra untuk posisi per 31 Desember 2023 secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG, meliputi 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG secara komprehensif dan terstruktur sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome.

#### XV.1 Governance Structure

- 1. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Indra Candra telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi terkait hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas bank.
- 2. Bank memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 3. Bank cukup maksimal memiliki sistem dan prosedur benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank.
- 4. Bank telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan juga dilakukan oleh Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
- 5. SKAI telah mendukung terlaksananya independensi audit internal dan menyusun panduan audit internal yang secara periodik dikaji dan dikinikan agar fungsi audit dapat terlaksana dengan baik. SKAI sebagai pelaksana audit internal telah berusaha menjaga independensinya melalui pemisahan tugas dan tanggung jawabnya dengan kegiatan operasional bank.
- 6. KAP sebagai pelaksana audit eksternal telah terdaftar sesuai dengan peraturan OJK.
- 7. Pemenuhan pejabat eksekutif untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko masih terus diupayakan bank.
- 8. Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar sebagai bagian dari Prosedur Perkreditan.

- Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
- 10.Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non-keuangan. Informasi yang tersedia akurat dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten sehingga memungkinkan bank menjalankan prinsip GCG dengan lebih konsisten. Penyusunan Laporan Keuangan, Publikasi serta Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah dilakukan dengan baik untuk memastikan bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

#### XV.2 Governance Process

- 1. Dewan Komisaris telah cukup baik melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, ketidakterlibatan dalam operasional kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapat, pengambilan keputusan yang independen, kecukupan laporan dan keterbukaan informasi, kecukupan kebijakan dan prosedur serta memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, OJK dan otoritas lainnya.
- 2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan *job description* secara independen dan efisien, termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan merekomendasikan hasil dari audit internal, audit eksternal, OJK melalui rapat manajemen.
- 3. Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
- 4. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah berupaya membentuk budaya kepatuhan melalui SPPK. Beberapa kegiatan rutin dilakukan, seperti sosialisasi dan pelatihan ketentuan-ketentuan terkini, *review* dan/atau merekomendasikan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya.
- Selama tahun 2023, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit berdasarkan pedoman audit yang dibuat. Pelaksanaan fungsi audit dilaksanakan secara independen yang mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan hasil, dan tindak lanjut hasil audit.
- Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, PT. BPR Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit serta memperoleh persetujuan RUPS. Bank akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.
- 7. Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko serta melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada jenjang organisasi dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

- 8. Proses pemberian kredit oleh bank kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan lainya.
- 9. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.
- 10. Bank telah menyusun, menyajikan, dan mempublikasikan laporan keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulanan yang disampaikan kepada OJK. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 1, 2, 3 terpajang di papan pengumuman seluruh kantor, sedangkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 4 dipublikasikan di media massa. Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK setiap tahunnya. Transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK.

#### XV.3 Governance Outcome

- 1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan kebijakan strategis bank telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK, asosiasi BPR dan di situs resmi <a href="https://bprindra.com">https://bprindra.com</a>.
- 2. Notulen Rapat Manajemen, Rapat Koordinasi Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
- 3. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui meeting manajemen untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.
- 4. Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
- 5. Bank melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dan menurunkan tingkat pelanggaran serta selalu berupaya membangun budaya kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Selama tahun 2023 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6. SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokokpokok hasil audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Selama tahun 2023 tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam laporan yang disampaikan.
- 7. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional. Bank akan melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.
- Laporan Profil Risiko telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 24 Januari 2024 untuk semester kedua tahun 2023 dan tidak ada Laporan Profil Risiko lainnya. Bank telah menyampaikan Laporan Produk dan Aktivitas Baru kepada OJK selama tahun 2023.
- 9. Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran BMPK.
- 10. Rencana Bisnis Bank termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
- 11. Bank telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara lengkap dan tepat waktu

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bank telah melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK atau otoritas lainnya.

#### XV.4 Nilai Komposit dan Peringkat Komposit

Hasil *self-assessment* GCG tahun 2023 setelah penerapan manajemen risiko menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT. BPR Indra Candra mencapai nilai komposit 1,94 dengan peringkat komposit 2.

#### XV.5 Kelemahan dan Komitmen

Walaupun secara keseluruhan hasil *self-assessment* GCG tahun 2023 tergolong "Baik", namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan atas segala kelemahan dan kekurangan yang ditemukan. Sejalan dengan perkembangan usahanya, bank akan tetap berkomitmen untuk selalu menerapkan dan menyempurnakan seluruh aspek GCG.

### XVI PENUTUP

Demi penyempurnaan pelaksanaan GCG, kami mengharapkan bimbingan, pembinaan, dan saran yang bersifat konstruktif dari OJK serta Kantor Akuntan Publik (KAP).

#### PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Sandi Bank : 600998

Nama BPR : PT. Bank Perkreditan Rakyat Indra Candra Alamat : Jalan Pramuka 10 Singaraja

Kabupaten : Buleleng Provinsi

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

Digitally signed by: HANDIK WIDIARTA (JM9607)
Signed at: Jan 24, 2024 14:11: Singaraja, 24 Januari 2024
Digitally signed by: FRANSI:
Signed at: Jan 24, 2014 16:38:

Handik Widiarta Komisaris Utama

Fransisca Amelia Mulyadi Direktur Utama



## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

Profil BPR

Nama BPR\* PT. BPR INDRA CANDRA

Alamat BPR\* JL. PRAMUKA NO. 10 SINGARAJA

Posisi Laporan\* DESEMBER, 2023

Modal Inti BPR\* Rp129,399,499,531

Total Aset BPR\* Rp1,278,192,326,678

Bobot Faktor BPR

\*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

D

Pengisian Indikator **SEMPURNA** 

Terisi 106 Belum terisi 0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Setelah Penerapan Manajemen Risiko Nilai Komposit 1.82 Nilai Komposit

1.94 Predikat Komposit Baik Baik Predikat Komposit X х Lihat Kertas Kerja Lihat Kertas Kerja

Cetak Laporan Cetak Laporan Cetak Hasil Penilaian Cetak Hasil Penilaian

#### LAMPIRAN 1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

N	Vo	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
_]	I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		(Wajib diisi oleh BPR)
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	RUPS dan Surat Keputusan Persetujuan dari OJK
2	2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Singaraja atau tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat bank
3	3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain
4		Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
:		Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
	U	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.  B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	1	RUPS dan Persetujuan dari OJK
,		Direksi relaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
_	8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,
1	10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion iika terdapat perbedaan pendapat.	2	terkini dan tepat waktu kepada Dekom Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
1	11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnva vang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
1	12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan
1	13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun 2023 Direksi telah mengikuti pelatihan, pendidikan maupun seminar
1	14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan Job Description Direksi
F		kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	-	
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Skor		Penerapan
1	SB	Sangat Baik
2	В	Baik
3	СВ	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	ТВ	Tidak Baik

15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
		-	kepada Pemegang Saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan rencana strategis bank kepada
10			seluruh karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara		Selama tahun 2023 Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak
	as dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		19x (sembilan belas) kali. Hasil rapat direksi telah dituangkan
			dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan		Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan,
18	BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan		keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator peningkatan
	pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	kinerja bank, mampu melakukan penyelesaian permasalahan yang
			dihadapi bank dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi
			stakeholder
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada
17	(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	•	OJK, Asosiasi BPR dan ke website resmi BPR

#### LAMPIRAN 2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		(Wajib diisi oleh BPR)	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		Berita Acara RUPS, Notulen RUPS dan Surat Keputuan	
1.	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Persetujuan dari OJK	
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		Memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.	
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan		Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.	
	anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal	
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR Indra Candra	
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen	
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki Job Description termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum	
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris baik melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris cukup baik tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	

Skor	Penerapan		
1	SB	Sangat Baik	
2	В	Baik	
3	СВ	Cukup Baik	
4	KB	Kurang Baik	
5	ТВ	Tidak Baik	

13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris.
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetankan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak laniut Direksi.
<u> </u>	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasul dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewar Komisaris.		Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

#### LAMPIRAN 3 KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 80 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	3	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terdiri dari pihak independen.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Komite Audit mengevaluasi penerapan fungsi audit intern
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	3	Komite Pemantau Risiko mengevaluasi penerapan fungsi manajemen risiko
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	3	Komite menjalankan tugasnya sesuai Job Description
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	3	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui meeting manajemen untuk di tindak lanjuti oleh Direksi Bank.

Skor	Penerapan			
1	SB	Sangat Baik		
2	В	Baik		
3	СВ	Cukup Baik		
4	KB	Kurang Baik		
5	ТВ	Tidak Baik		

#### LAMPIRAN 4 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Bank sudah memiliki sistem dan prosedur benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.

Skor	Penerapan			
1	SB	Sangat Baik		
2	В	Baik		
3	СВ	Cukup Baik		
4	KB	Kurang Baik		
5	тв	Tidak Baik		

#### LAMPIRAN 5 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
v.	Penerapan Fungsi Kepatuhan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	1	Berita Acara RUPS, notulen RUPS dan Surat Keputusan Persetujuan OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kenatuhan tidak menangani penyaluran dana		
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	SPPK telah memiliki <i>Job Description</i> /SOP/Juklak/Memo yang menangani fungsi kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan (SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan yang diatur dalam Job Description PT, BPR Indra Candra
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi bank yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perjudangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.

١	Skor	Penerapan		
	1	SB	Sangat Baik	
	2	В	Baik	
	3	СВ	Cukup Baik	
	4	KB	Kurang Baik	
	5	ТВ	Tidak Baik	

10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		SPPK yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Bank cukup optimal menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan bank setelah dilakukan audit dari pihak Ekstern baik KAP maupun OJK
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris yang sudah mendapat persetujuan dari Direktur yang Membawahkan Kepatuhan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

# LAMPIRAN 6 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	Penerapan Fungsi Audit Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melaksanakan audit intern
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	Bank belum maksimal memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Bank pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	Bank telah menggunakan jasa Akuntan Publik dan KAP Indra Wiguna Marathanu, CPA untuk audit kaji ulang tahun 2023 terhadap pelaksanaan fungsi audit intern tahun 2020, 2021, 2022 di PT. BPR Indra Candra.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2023 kegiatan audit telah dilaksanakan.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Bank cukup baik melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023, dalam laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus tidak ada penyimpangan

Skor	Penerapan		
1	SB	Sangat Baik	
2	В	Baik	
3	СВ	Cukup Baik	
4	KB	Kurang Baik	
5	ТВ	Tidak Baik	

1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
	*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	

#### LAMPIRAN 7 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, PT. BPR Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit. PT. BPR Indra Candra telah menunjuk KAP Dony & Ramli untuk melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2023
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Skor		Penerapan
1	SB	Sangat Baik
2	В	Baik
3	СВ	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	ТВ	Tidak Baik

# LAMPIRAN 8 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		Berdasarkan SK Direksi no. SK-DIR-09/IX/2019 tentang Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko efektif 27 September 2019 dan berdasarkan SK Direksi no.
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	3	6/SK.DIR/BIC/01/2018 tentang Pengangkatan Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bank cukup baik memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Bank cukup baik memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 6 (enam) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuditas, risiko strategi dan risiko reputasi
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank menerapkan manajemen risiko
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank memiliki sistem informasi yang memadai dan mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap. akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada jenjang organisasi dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan Profil Risiko telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 24 Januari 2024 untuk semester kedua tahun 2023, dan tidak ada Laporan Profil Risiko Lain
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah melaporkan laporan produk dan aktivitas baru ke OJK selama tahun 2023.

Skor	Penerapan						
1	SB	Sangat Baik					
2	В	Baik					
3	СВ	Cukup Baik					
4	KB	Kurang Baik					
5	ТВ	Tidak Baik					

### LAMPIRAN 9 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian dari prosedur perkreditan bank.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Bank tidak ada laporan pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023 Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

ĺ	Skor		Penerapan				
١	1	SB	Sangat Baik				
	2	В	Baik				
	3	СВ	Cukup Baik				
ſ	4	KB	Kurang Baik				
	5	ТВ	Tidak Baik				

#### LAMPIRAN 10 RENCANA BISNIS BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	Rencana Bisnis BPR		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Bank.
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis Bank sudah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Skor	Penerapan						
1	SB	Sangat Baik					
2	В	Baik					
3	СВ	Cukup Baik					
4	KB	Kurang Baik					
5	ТВ	Tidak Baik					

### LAMPIRAN 11 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan secara online dan offline ke OJK. Laporan Publikasi triwulan 1,2,3 dipasang dipapan pengumuman seluruh kantor, sedangkan Laporan Publikasi triwulan 4 disampaikan melalui media massa
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK setiap tahunnya.
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Skor	Penerapan						
1	SB	Sangat Baik					
2	В	Baik					
3	СВ	Cukup Baik					
4	KB	Kurang Baik					
5	ТВ	Tidak Baik					



# Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR

# Profil BPR

110III BI K	
	PT. BPR INDRA CANDRA
Alamat BPR	JL. PRAMUKA NO. 10 SINGARAJA
Posisi Laporan	DESEMBER, 2023
Modal Inti BPR	Rp129,399,499,531
Total Aset BPR	Rp1,278,192,326,678
Bobot BPR	D

				Skala	Pener	ranan		
No	Kriteria/Indikator		SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1	Pelal	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:						RUPS dan Surat Keputusan Persetujuan dari OJK
		Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan						
		salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang						
		membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v					
		Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan						
		salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang						
		membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten						Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Singaraja atau
		yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi						tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor
		yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang	V					pusat bank
		berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi						
		lokasi Kantor Pusat BPR.						
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,						Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada
		Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik	V					Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain
		atau organisasi kemasyarakatan).						
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan						Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
		keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan		V				atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau
		sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.						anggota Dewan Komisaris
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau						Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau
		penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali						penyedia jasa profesional sebagai konsultan
		memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat						
		khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan						
		adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas	v					
		meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang	v					
		dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak						
		independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang						
		bersifat khusus dimaksud.						
		bershat khusus dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan						RUPS dan Persetujuan dari OJK
	/	Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk						
		perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh	V					
		RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.58
		(S): 50%						0.00

				Skala	a Pener	apan		
No		Kriteria/Indikator		В	CB	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1	Pelal	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dekom
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama tahun 2023 Direksi telah mengikuti pelatihan, pendidikan maupun seminar
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.						Direksi telah memiliki dan melaksanakan Job Description Direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3		e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.375
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						

				Skala	Pener	apan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
1	Pela	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi									
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya	v					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan			
		kepada pemegang saham melalui RUPS.	V					tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS			
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai		v				Direksi mengkomunikasikan rencana strategis bank kepada			
		mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		V				seluruh karyawan			
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan						Selama tahun 2023 Direksi telah melaksanakan rapat			
		didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan		v				sebanyak 19x (sembilan belas) kali. Hasil rapat direksi telah			
		secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat		v				dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan			
		Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.						dengan baik.			
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan						Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan,			
		kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam						keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator			
		pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan		v				peningkatan kinerja bank, mampu melakukan penyelesaian			
		peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang		v				permasalahan yang dihadapi bank dan pencapaian hasil sesuai			
		dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi						dengan ekspektasi stakeholder			
		stakeholders.									
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada						Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola			
		Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1	v					pada OJK, Asosiasi BPR dan ke website resmi BPR			
		(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan	٠								
		sesuai ketentuan.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.6			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola		0.16							
<u> </u>		(S): 10%									
<u> </u>		Penjumlahan S + P + H	1.29								
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.26								

				Skala	a Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris									
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah						Berita Acara RUPS, Notulen RUPS dan Surat Keputuan			
		anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Persetujuan dari OJK			
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v								
		Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)									
-		orang.									
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah	v					Memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga)			
	3)	anggota Direksi sesuai ketentuan.						orang.			
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui						Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui			
		RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan						RUPS.			
		anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan	v					RUFS.			
		perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris									
		dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.									
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat						2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris bertempat			
	.,	tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada						tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat			
		provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi	v					BPR Indra Candra			
		lokasi Kantor Pusat BPR.									
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen:						Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komisaris			
		a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit						Independen			
		Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)									
		paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota									
		Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.									
		b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit	V								
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan									
		kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar									
		rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris									
		merupakan Komisaris Independen.									
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja	v					Dewan Komisaris telah memiliki Job Description termasuk			
		termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	V					pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota						Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai			
		Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS	v					anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau			
		lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada	•					BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS			
		BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.						dan/atau Bank Umum			
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki						Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki			
		hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat	v					hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota			
		kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau						Dewan Komisaris atau Direksi			
		Direksi.									
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki						Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan			
		hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan						keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau			
		0 0 0	v					hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,			
		Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi						Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk			
		kemampuannya untuk bertindak independen.						bertindak independen.			
H		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
H		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.50			
		(S): 50%						0.50			

	Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
	<b>D</b> 1 1	m 1 m 1 lb 17 l 1	1	2	3	4	5			
		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap						Dewan Komisaris baik melaksanakan pengawasan terhadap		
	10)	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan						pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan		
		nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi		v				nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi		
		atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan						atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR		
		BPR termasuk prinsip kehati-hatian.						termasuk prinsip kehati-hatian.		
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris						Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telah		
		mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan		v				mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan		
	12)	kebijakan strategis BPR.  Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan						kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris cukup baik tidak terlibat dalam		
	12)	keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal						pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali		
		penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur						dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana		
		dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian			v			diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian		
		kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan						kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan		
		perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi						perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		
		pengawasan.								
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi						Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi		
		menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil						menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil		
		pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta			v			pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta		
		Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut						Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut		
		temuan.						temuan.		
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk						Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan		
		melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal						rapat sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri seluruh anggota		
		dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling			v			Dewan Komisaris.		
		sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh								
		anggota Dewan Komisaris.								
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang						Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat		
		bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah						strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat		
		mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku			v			atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan		
		dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat						mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan		
		perbedaan pendapat.						pendapat.		
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk						Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk		
		kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang						kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang		
		merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak			v			merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak		
		mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari						mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank,		
		BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.						selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap						Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap		
	17)	laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota						laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota		
		Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang						Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang		
		memerlukan tindak lanjut Direksi.						memerlukan tindak lanjut Direksi.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	15	0	0	20		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.50		
-		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola								
		(S): 40%						1.00		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat						Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen		
		dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk						rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk		
l		dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan		v				dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan		
		pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan						pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan		
<u> </u>		Komisaris.	0 7: 1	h = 2	0 7 2	dr. 1	0 77 5	Komisaris.		
<u> </u>		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	0 c x 3	d x 4	e x 5			
-		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola								
		(S): 10%						0.20		
		Penjumlahan S + P + H						1.70		
Щ.	<u> </u>	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	<u> </u>					0.21		

				Skala	Pener	apan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5	Ü			
3	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite									
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau			v			Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terdiri			
		Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.			V			dari pihak independen.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.50			
		(S): 50%						1.50			
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi			v			Komite Audit mengevaluasi penerapan fungsi audit intern			
		audit intern.			v						
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap			v			Komite Pemantau Risiko mengevaluasi penerapan fungsi			
		penerapan fungsi manajemen risiko.			v			manajemen risiko			
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk						Komite menjalankan tugasnya sesuai Job Description			
		menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai			v						
		dengan pedoman dan tata tertib kerja.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3.00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.20			
		(S): 40%						1.20			
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit						Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit			
		intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan			v			intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris			
		Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.			•			melalui meeting manajemen untuk di tindak lanjuti oleh			
								Direksi Bank.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0				
<u> </u>		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3			
<u> </u>		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.30								
<u> </u>		(S): 10%									
<u> </u>		Penjumlahan S + P + H						3.00			
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.08								

			Skala	Pener	apan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	Ü
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian						Bank sudah memiliki sistem dan prosedur benturan
	mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap						kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan
	pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi,			v			bank termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan
	dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan						benturan kepentingan.
	dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						1.50
	(S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan						Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan
	Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak						
	mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi			V			
	keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang						
-	memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	1 2	c x 3	1 1	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	U	U	3	U	U	3
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						5.00
	(S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau						Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
	mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap			v			Setama tanun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
	keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			,			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-	-		-		3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.30
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						2.00
	(S): 10%						3.00
	Penjumlahan S + P + H						3.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.30

				Skala	a Pener	apan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5	<b></b>			
5	Pene	rapan Fungsi Kepatuhan									
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit						Berita Acara RUPS, notulen RUPS dan Surat Keputusan			
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						Persetujuan OJK			
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan						-			
		memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:									
		a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;									
		b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan									
		dan penyaluran dana; dan	v								
		c. mampu bekerja secara independen.									
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00									
		(lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang									
		membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani									
<u> </u>		penvaluran dana.									
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan						Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan			
		memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan	V					memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan			
		perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.						perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit						Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk			
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang			
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk						menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan			
		satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan						kerja atau fungsi operasional.			
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00		v							
		(lima puluh milyar rupiah):									
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk									
		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan									
		independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.									
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang						SPPK telah memiliki Job Description/SOP/Juklak/Memo			
		menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau						yang menangani fungsi kepatuhan.			
		mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur									
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang,						Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas,			
		dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat	v					wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan			
		Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.						(SPPK) yang menangani fungsi kepatuhan yang diatur dalam			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	Job Description PT. BPR Indra Candra			
	-	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola									
		(S): 50%	0.60								
	<u> </u>	(S): 50%									

	Skala Penerapan										
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
		rapan Fungsi Kepatuhan									
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabia terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi bank yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.			
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				SPPK yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%				1		0.80			
		asil Penerapan Tata Kelola (H)									
		BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Bank cukup optimal menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan bank setelah dilakukan audit dari pihak Ekstern baik KAP maupun OJK			
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				SPPK yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris yang sudah mendapat persetujuan dari Direktur yang Membawahkan Kepatuhan			
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2		d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.33 0.23			
		Penjumlahan S + P + H						1.63			
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.16								

				Skala	Pener	rapan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan				
			1	2	3	4	5					
6	Pene	rapan Fungsi Audit Intern										
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)										
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Keria Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melaksanakan audit intern				
	2)	terhadan nelaksanaan fungsi audit intern SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.				
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).						SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).				
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	V					SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.				
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		Bank belum maksimal memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	4	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		1.60								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.80									
		oses Penerapan Tata Kelola (P)										
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Banl pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.				
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			V			Bank telah menggunakan jasa Akuntan Publik dan KAP Indr Wiguna Marathanu, CPA untuk audit kaji ulang tahun 2023 terhadap pelaksanaan fungsi audit intern tahun 2020, 2021, 2022 di PT. BPR Indra Candra.				
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2023 kegiatan audit telah dilaksanakan.				
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber						Bank cukup baik melaksanakan peningkatan mutu				
		daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait			v			keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan				
		dengan penerapan fungsi audit intern.		L	L	L		berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	7				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.50				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola										
		(S): 40%	1.00									

			Skala	Pener	apan			
No	Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan	
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	
	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Selama tahun 2023, dalam laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus tidak ada penyimpangan	
	12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2		d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20	
	Penjumlahan S + P + H						2.00	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.20	

				Skala	Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5	S S			
7	Pene	rapan Fungsi Audit Ektern									
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2		d x 4					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00			
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, PT. BPR Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit. PT. BPR Indra Candra telah menunjuk KAP Dony & Ramli untuk melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2023			
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	·			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80			
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank oleh KAP yang ditunjuk.			
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20			
		Penjumlahan S + P + H						2.00			
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	7 0.05								

				Skala	Pener	apan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
8		rapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian									
		ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Berdasarkan SK Direksi no. SK-DIR-09/IX/2019 tentang Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko efektif 27 September 2019 dan berdasarkan SK Direksi no. 6/SK.DIR/BIC/01/2018 tentang Pengangkatan Manajemen Risiko			
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.			V			RISIRO			
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			Bank cukup baik memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko			
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			Bank cukup baik memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2							
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9								
<u> </u>		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50								

	Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
110		Micha/Indikatoi	1	2	3	4	5	. Ixtit angan		
8	Pene	rapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian								
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4)	Direksi :						Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan pedoman		
		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen						penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta		
		Risiko secara tertulis, dan			v			memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi		
		b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang						, and a second property of the second propert		
		memerlukan persetujuan Direksi.								
	5)	Dewan Komisaris :						Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko		
	- /	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen						dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan		
		Risiko,						Manajemen Risiko		
		b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas								
		pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan			V					
		c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang								
		berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan								
		Dewan Komisaris.								
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,						Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan		
		pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh			v			dan pengendalian risiko terhadap 6 (enam) risiko yaitu risiko		
		faktor Risiko yang bersifat material.			V			kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuditas,		
								risiko strategi dan risiko reputasi		
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang			v			Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang		
		menyeluruh.			v			menyeluruh		
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang			v			Bank menerapkan manajemen risiko		
		diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v					
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem						Bank memiliki sistem informasi yang memadai dan mampu		
		informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan			V			menyediakan data dan informasi yang lengkap. akurat, kini		
		informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						dan utuh		
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen						Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen		
		risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan			v			risiko pada jenjang organisasi dengan meningkatkan		
		kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau			, i			kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai		
		sosialisasi mengenai manajemen risiko.						manajemen risiko		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	21	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						3.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20		
	СН	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
		BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain						Laporan Profil Risiko telah dilaporkan ke OJK pada tanggal		
	11)	(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan			v			24 Januari 2024 untuk semester kedua tahun 2023, dan tidak		
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			٠			ada Laporan Profil Risiko Lain		
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang						Bank telah melaporkan laporan produk dan aktivitas baru ke		
	12)	dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan		v				OJK selama tahun 2023.		
		Otoritas Jasa Keuangan.		· •				OIX Sciania tanun 2023.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.50		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.25		
		(S): 10%						0.23		
		Penjumlahan S + P + H						2.95		
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.30							

			Skala	Pener	rapan									
No	Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan							
		1	2	3	4	5								
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit													
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)													
	<ol> <li>BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis</li> </ol>						Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait							
	yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian						dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak							
	kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur	v					terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian							
	besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya						dari prosedur perkreditan bank.							
	sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan													
-	perkreditan BPR.				l	_								
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5								
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0								
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1												
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.50							
	(S): 50%		1		1		T							
_	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)													
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan						Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan							
	kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan		v				kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan							
	dengan peraturan perundang-undangan.						dengan peraturan perundang-undangan.							
	<ol> <li>Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait</li> </ol>						Proses pemberian kredit oleh Bank kepada pihak terkait							
	dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan						dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan							
	Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan		v				Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan							
	prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-						prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.							
	undangan.													
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			c x 3	d x 4									
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0								
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.80							
	(S): 40%		1		1		T							
_	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)													
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait						Bank tidak ada laporan pemberian kredit oleh Bank kepada							
	dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau						pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar							
	melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada		v				dan/atau melampaui BMPK.							
	Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai													
	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.													
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai		v				Selama tahun 2023 Bank tidak melanggar dan/atau							
	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	1 0	_	1 4	_	melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	dx4	e x 5								
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	4							
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4							
-	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2													
1	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	ola 0.20												
$\vdash$	Peniumlahan S + P + H						1.50							
$\vdash$	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.11							
	Totai reimaian Faktor 9 Dikankan dengan bobot Faktor 9	<u> </u>					V.11							

				Skala	Pener	ranan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		<del></del>	1	2	3	4	5	
10	Reno	eana Bisnis BPR						
	A. S	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui						RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan
		oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Komisaris sesuai dengan visi dan misi Bank.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis						RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang
		jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana						dan rencana tahunan termasuk rencana penyelesaian
		penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan		V				permasalahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai
		cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang						RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam
	-,	saham dalam rangka memperkuat permodalan dan						rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang
		infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya		v				memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi
		manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,						informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
		dan prosedur.						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.02
		(S): 50%						0.83
	B. Pi	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan						Rencana Bisnis Bank sudah disusun dengan
		paling sedikit:						mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat
		a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi						mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; azas perbankan
		kelangsungan usaha BPR;		V				yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen
		b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan						risiko.
		c. penerapan manajemen risiko.						
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
		pelaksanaan rencana bisnis BPR.		V				pelaksanaan rencana bisnis bank.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.80
		(S): 40%						0.00
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis						RBB termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan
		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai		v				kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2		d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.20
		(S): 10%						
<u> </u>		Penjumlahan S + P + H						1.83
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.14

A 1)	3. Pr	sparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1 0	v b x 2 2	CB 3	KB 4	<b>TB 5</b>	Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.							
11 T A 1)	3. Pr	nsparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1	v b x 2	3 c x 3	<b>4</b> d x 4	5	Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
A 1)	3. Pr	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1 0	v b x 2	c x 3	d x 4		memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
A 1)	3. Pr	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1 0	b x 2			e x 5	memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
1) B	) 3. Pr	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1 0	b x 2			e x 5	memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
В	3. Pı	yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1 0	b x 2			e x 5	memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
		memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1	b x 2			e x 5	yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,							
		yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1 0	b x 2			e x 5								
		akurat, kini, dan utuh.  Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	a x 1				e x 5	akurat, kiiri, tair uturi.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	0				e x 5								
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap	0				ехэ								
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap		2	0	0									
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap					0								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap						2							
		(S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap		2.00											
		roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap						1.00							
		BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap						T							
2.	)														
								Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap							
		triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan						triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan							
		keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan						keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan							
		komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa	v					komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa							
		Keuangan.	· •					Keuangan dan disampaikan secara online dan offline ke OJK							
								Laporan Publikasi triwulan 1,2,3 dipasang dipapan							
								pengumuman seluruh kantor, sedangkan Laporan Publikasi							
								triwulan 4 disampaikan melalui media massa.							
3)	)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit						Bank telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling							
		memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari						sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini							
		akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila						dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR							
		ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh		v				(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta							
		aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa		'				seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa							
		Keuangan.						Keuangan. Laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK							
		redangan.						setiap tahunnya.							
4	`	DDD													
4)	)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk,						Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai							
		layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan		v				produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR							
		berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan						dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai							
<del></del>		Otoritas Jasa Keuangan.						ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
5)	)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,						Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata							
		jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan	v					cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan							
_		Otoritas Jasa Keuangan.						Otoritas Jasa Keuangan.							
_		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3		e x 5								
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0								
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6							
$\bot$		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.60							
		(S): 40%						0.00							
C	. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)													
6)	)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah							
		ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi						ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi							
		dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan			ĺ		Ī	dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan							
		secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa	v					secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa							
		Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas						Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas							
		Jasa Keuangan.						Jasa Keuangan.							
7)	)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian						Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan							
- 1'	,	pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut						dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan							
		pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai		v				penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan							
		ketentuan secara tepat waktu.						secara tepat waktu.							
+		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	0 7 2	d x 4	e x 5								
+			1	2	0	0	0								
+		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1		U	U	U	3							
+		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan													
+		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.15							
+		(S): 10%													
+		Penjumlahan S + P + H						1.75							
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.13							

# Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit		
Total Penilaian Faktor	0.26	0.21	0.08	0.30	0.16	0.20	0.05	0.30	0.11	0.14	0.13	1.94		
Predikat Komposit							I	Baik						

	Kesimpulan
Α.	GOVERNANCE STRUCTURE
1.	Struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Indra Candra telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi terkait hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas Bank.
2.	Bank memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3	Bank cukup maksimal memiliki sistem dan prosedur benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank.
4	Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan juga dilakukan oleh Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK) yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
5	SKAI telah mendukung terlaksananya independensi audit internal dan menyusun panduan audit internal yang secara periodik dikaji dan dikinikan agar fungsi audit dapat terlaksana dengan baik. SKAI sebagai pelaksana audit internal telah berusaha menjaga independensinya melalui pemisahan tugas dan tanggung jawabnya dengan kegiatan operasional bank.
6	KAP sebagai pelaksana audit eksternal mempunyai kualifikasi yang baik dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Pemenuhan pejabat eksekutif untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko masih terus diupayakan bank.
8	Bank telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian dari Prosedur Perkreditan.
9	Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank dan telah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
10	Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan. Informasi yang tersedia akurat dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten sehingga memungkinkan bank menjalankan prinsip GCG dengan lebih konsisten. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, Publikasi serta Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah dilakukan dengan baik untuk memastikan bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
B.	GOVERNANCE PROCESS
1	Dewan Komisaris telah cukup baik melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi; mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, ketidakterlibatan dalam operasional kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapat, pengambilan keputusan yang independen, kecukupan laporan dan keterbukaan informasi, kecukupan kebijakan dan prosedur, serta memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit, OJK dan otoritas lainnya. Dewan Komisaris cukup dibantu oleh Komite Audit yang mengevaluasi penerapan fungsi audit intern dan Komite Pemantau Risiko yang mengevaluasi penerapan fungsi manajemen risiko.
2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan <i>job</i> description secara independen dan efisien, termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan merekomendasikan hasil dari audit intern, audit ekstern dan OJK melalui Rapat Manajemen.
3	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
4	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berupaya membentuk budaya kepatuhan dengan melalui Satuan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas (SPPK). Beberapa kegiatan rutin yang dilakukan, seperti sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5	Selama tahun 2023, SKAI telah melaksanakan kegiatan audit berdasarkan pedoman audit yang dibuat. Pelaksanaan fungsi audit dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
6	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, PT. BPR Indra Candra telah menunjuk Akuntan Publik & KAP sesuai usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit serta memperoleh persetujuan RUPS dan bank telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK.
7	Direksi cukup baik dalam menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko serta melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada jenjang organisasi dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
8	Proses pemberian kredit oleh bank kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
9	Rencana BisnisBank telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank.
10	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan serta mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulanan disampaikan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> ke OJK. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 1,2,3 dipasang dipapan pengumuman seluruh kantor, sedangkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 4 disampaikan ke media massa, Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK setiap tahunnya. Transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah bank berpedoman sesuai ketentuan OJK.
С.	GOVERNANCE OUTCOME
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan kebijakan strategis bank telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR dan di situs resmi https://bprindra.com
	Notulen Rapat Manajemen, Rapat Koordiansi Direksi dan Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik dan sudah didokumentasikan

3	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui meeting manajemen untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.
4	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
5	Bank melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dan menurunkan tingkat pelanggaran serta selalu berupaya membangun budaya kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Selama tahun 2023 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
6	SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dan selama tahun 2023 tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI.
7	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank dan pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional. Bank telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.
8	Laporan Profil Risiko telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 31 Januari 2024 untuk semester kedua tahun 2023 dan tidak ada Laporan Profil Risiko Lainnya. Bank telah melaporkan Laporan Produk dan Aktivitas Baru kepada OJK selama tahun 2023.
9	Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran BMPK
10	Rencana Bisnis Bank termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
11	Bank telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara lengkap dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu bank juga telah melaporkan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan tepat waktu sesuai ketentuan OJK atau otoritas lainnya.

**Digitally signed by: HANDIK WIDIARTA (JM9607)** Signed at: Jan 24, 2024 15:23:55

<u>Handik Widiarta</u> Komisaris Utama

Singaraja, 24 Januari 2024 tally s

Fansisca Amelia Mulyadi Direktur Utama



# Bobot BPR D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

						Paril	aian C	tructui	ro (S)				Don	ilaian l	Proces	c (P)				Paril	laian O					
Faktor Tata	Jumla	ah Perta		Nilai S				Jumlah	Bobot		Nilei	Proce		rroces	Jumlah	Bobot		Nilei	Outcon		utcom	Jumlah	Bobot	Jumlah Nilai SPO	Nilai akhir	
Kelola	C	D	TT			3	T	5	Jumian	50%	1		3	<u> </u>	5	Jumian	40%	1	1		1e (H)	5	Jumian	10%	per Faktor	Faktor
	S	P	H	1	2	3	4	3		50%	1	2	3	4	3		40%	1	2	3	4	3		10%		
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	2	3	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal	· ·	0	3	5	2	0	0	0	7	0	5	6	0	0	0	11	0	2	6	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata				,		0	0	U	1.17	0.58	3	0	0	U	0	1.38	0.55		0	U	0	U	1.60	0.16	1.29	0.29
Rata-rata									1.17	0.56						1.50	0.55						1.00	0.10	1.2)	0.27
Faktor 2	9	8	1	9	0	0	0	0	9	0	1	2	5	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13.89%
Nilai Awal			-	9	0	0	0	0	9	0	1	4	15	0	0	20	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.50	1.00						2.00	0.20	1.70	0.24
Faktor 3	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2.78%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.00	1.20						3.00	0.30	3.00	0.08
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.00	1.20						3.00	0.30	3.00	0.33
Faktor 5	5	5	3	4	1	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	11.11%
Nilai Awal				4	2	0	0	0	6	0	0	10	0	0	0	10	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1.20	0.60						2.00	0.80						2.33	0.23	1.63	0.18
F-l-t (	-	4	4	4	0	0	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	11.11%
Faktor 6 Nilai Awal	5	4	4	4	0	0	4	0	8	0	0	4	6	0	0	10	0	1	4	3	0	0	8	0	0	0
Rata-rata				4	U	U	4	U	1.60	0.80	U	4	0	U	U	2.50	1.00	1	4	3	U	U	2.00	0.20	2.00	0.22
Rata-rata									1.00	0.00						2.50	1.00						2.00	0.20	2.00	0.22
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.78%
Nilai Awal	-			0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00			_			2.00	0.80	-		-		_	2.00	0.20	2.00	0.06
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.13
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal	<b> </b>	<b> </b>	<b> </b>	1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.67	0.83						2.00	0.80						2.00	0.20	1.83	0.15
Folton 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8.33%
Faktor 11 Nilai Awal	1	4		0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	U		U	U	U	2.00	1.00		4	U	U	U	1.50	0.60	1		U	U	U	1.50	0.15	1.75	0.15
Nata-rata									2.00	1.00						1.50	0.00						1.50	0.13	1./3	0.13
																								Nilai Kom	nosit	1.82

### Bobot BPR D

#### Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

	Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko  Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko  Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)  Nilai Structure (S) Jumlah Bobot Nilai Process (P) Jumlah Bobot Nilai Outcome (H)														ilaian C	utcors	o /U\									
	Jumla	ah Perta	nyaan		Niloi			tructur	Jumlah	Bobot		Niloi			Proces	Jumlah	Bobot		Nilai			utcom	Jumlah	Bobot	Jumlah Nilai SPO	Nilai akhir
Faktor Tata Kelola		Р		_	1		1	_	Jumian	50%	_				_	Jumian		_				_	Jumian	10%	per Faktor	Faktor
	S	Р	Н	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	2	3	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal	O	0	3	5	2	0	0	0	7	0	5	6	0	0	0	11	0	2	6	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata						_		-	1.17	0.58		-	-		-	1.38	0.55		Ū		-		1.60	0.16	1.29	0.26
Nata Tata									1.17	0.50						1.50	0.55						1.00	0.10	1.25	0.20
Faktor 2	9	8	1	9	0	0	0	0	9	0	1	2	5	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12.50%
Nilai Awal				9	0	0	0	0	9	0	1	4	15	0	0	20	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.50	1.00						2.00	0.20	1.70	0.21
Faktor 3	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.00	1.20						3.00	0.30	3.00	0.08
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.00	1.20						3.00	0.30	3.00	0.30
									_			_				_									_	
Faktor 5	5	5	3	4	1	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				4	2	0	0	0	6	0.60	0	10	0	0	0	10 2.00	0.80	0	4	3	0	0	7	0		0.16
Rata-rata									1.20	0.60						2.00	0.80						2.33	0.23	1.63	0.16
Faktor 6	5	4	4	4	0	0	1	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal	,	-	-	4	0	0	4	0	8	0	0	4	6	0	0	10	0	1	4	3	0	0	8	0	0	0
Rata-rata						<u> </u>		_	1.60	0.80			<u> </u>	Ť		2.50	1.00		_		Ü		2.00	0.20	2.00	0.20
																										0.120
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.05
Faktor 8	3	7	2	0	0	3	0	0	3	0	0	0	7	0	0	7	0	0	1	1	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	9	0	0	9	0	0	0	21	0	0	21	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.00	1.20						2.50	0.25	2.95	0.30
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1 1 00	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.11
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal	3			1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7.50%
Rata-rata					-	"	U	-	1.67	0.83	U	-	-	U		2.00	0.80	U		U	U	U	2.00	0.20	1.83	0.14
nata rata									1.07	0.83						2.00	0.00						2.00	0.20	1.03	0.14
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata			İ						2.00	1.00						1.50	0.60						1.50	0.15	1.75	0.13
																								Nilai Komp	osit	1.94
																							P	redikat Kon	nposit	Baik